

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UANG PENGGANTI
UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
DALAM PERKARA KORUPSI
DI POLRES PANGKEP**

TESIS

**MUHAMMAD ZULFIKAR ALMAHDALY
4616101035**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP UANG
PENGGANTI UNTUK PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA
KORUPSI DI POLRES PANGKEP

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ZULFIKAR ALMAHDALY

NIM : 4616101035


Program Studi : Hukum Pidana

Meyetujui

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.
NIDN. 09-1911-5901


Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.
NIDN. 00-2507-5902

Mengetahui:

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.
NIDN. 09-3108-6501


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 09-0909-6702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Rabu / 06 Maret 2019
Tesis atas nama : **MUHAMMAD ZULFIKAR ALMAHDALY**
NIM : **4616101035**




Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Bosowa untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (.....)
Sekertaris : Dr.H.Abdul Salam Siku, S.H., M.H. (.....)
Anggota Penguji : 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. (.....)
2. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. (.....)

Makassar, 06 Maret 2019

Direktur,




Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.
NIDN. 09-3108-6501

PERNYATAAN KEORISINILAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ZULFIKAR ALMAHDALY**
NIM : **4616101035**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP UANG
PENGANTI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN
NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI DI POLRES
PANGKEP**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 06 Maret 2019
Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD ZULFIKAR ALMAHDALY
NIM : 4616101035

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul **"Analisis Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Di Polres Pangkep"** dapat terselesaikan tepat waktu.

Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan mengenai: 1. Putusan MK nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan delik formil dalam pasal 2 dan pasal 3 yang diubah menjadi delik materil, mempersulit pembuktian kasus korupsi di Kabupaten Pangkep, 2. Penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi menimbulkan efek menurunnya tindak pidana korupsi di Kabupaten Pangkep.


Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bosowa Prof. Dr. Ir. H M Saleh Pallu, M.Eng, yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk menyelesaikan tesis ini sampai dapat dipertahankan didepan dewan penguji.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Dr. Muhlis Ruslan, SE.,M.Si. dan Ketua Program Studi Magister Hukum Pidana Dr. Baso Madiung, S.H., M. H. yang selama ini telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Ketua Komisi Pembimbing Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. dan anggota Komisi Pembimbing Dr.H.Abdul Salam Siku, S.H., M.H. yang selalu memberikan dorongan dan koreksi-koreksi sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar yang selama ini telah mentransfer ilmunya dalam proses perkuliahan.
5. Seluruh informan, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan informasinya di lokasi penelitian.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun, agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Makassar, 06 Maret 2019



Penulis

ABSTRAK

Muhammad Zulfikar Almahdaly. Analisis Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Di Polres Pangkep. (Dibimbing oleh Marwan Mas dan H.Abdul Salam Siku).

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh putusan MK nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 mempersulit pembuktian korupsi oleh penyidik khususnya di Kabupaten Pangkep, Untuk mengetahui pengaruh putusan MK nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 terhadap upaya pemiskinan koruptor dan untuk mengetahui penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi menimbulkan efek menurunnya tindak pidana korupsi di Kabupaten Pangkep.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan cara menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah dan dianalisa secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yakni: Putusan MK Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa delik formil dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang diubah menjadi delik materil tidak menjadi penghambat dan tidak mempersulit pembuktian kasus korupsi di Kabupaten Pangkep. Hal tersebut dibuktikan dengan penanganan dengan baik perkara korupsi oleh Polres Pangkep sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, selain itu penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi sama sekali tidak menimbulkan efek menurunnya tindak pidana korupsi terkhusus di wilayah Kabupaten Pangkep, hal tersebut terlihat pada meningkatnya jumlah tersangka perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2013 sampai tahun 2018 di Kabupaten Pangkep.

Kata Kunci: Korupsi, Uang, Pidana Tambahan

ABSTRACT

Muhammad Zulfikar Almahdaly. Juridical Analysis of Replacement Money for Returning State Losses in Corruption Cases at Pangkep Regional Police Station. (Guided by Marwan Mas and H.Abdul Salam Siku).

The purpose of this study was to find out the influence of the Constitutional Court decision number: 003 / PUU-IV / 2006, July 24, 2006 complicating the proof of corruption by investigators, especially in Pangkep Regency, to find out the influence of the Constitutional Court decision number: 003 / PUU-IV / 2006, date July 24, 2006 against corrupt impoverishment efforts and to find out about the imposition of criminal payments on convicted corruption the effect of decreasing corruption in Pangkep Regency.

This study uses a type of qualitative research, by reviewing and reviewing the applicable laws and regulations to be used as a basis for problem solving and qualitative normative analysis.

The results of the research obtained were: The results of the research were: Constitutional Court Decision Number: 003 / PUU-IV / 2006, dated July 24, 2006 which stated that formal offenses in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the PTPK Law which were changed to material offenses did not become an obstacle and did not complicate proving corruption cases in Pangkep Regency. This was evidenced by the good handling of corruption cases by the Pangkep Regional Police from 2014 to 2018, in addition to the imposition of criminal compensation payments to the convicted corruption did not have the effect of decreasing corruption especially in the Pangkep Regency, this was seen in the increasing the number of suspects in corruption cases from 2013 to 2018 in Pangkep Regency

Keywords: Corruption, Money, Additional Crimes

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Tindak Pidana Korupsi.....	18
a. Sejarah Berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	18
b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	24
c. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	28
d. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	32


3. Bentuk-Bentuk Pidana Serta Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	35
4. Kerugian Negara.....	45
5. Delik formil dan delik materil.....	47
6. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	49
7. Dasar Hukum Pembayaran Uang Pengganti.....	57
8. Penjatuhan Subsider Pidana Uang Pengganti oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi.....	60
9. Upaya Pemiskinan Koruptor.....	66
10. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	70
11. Peran Dan Kedudukan Hakim Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	75
B. Penelitian Terdahulu.....	81
C. Kerangka Konsep.....	82
BAB III METODE PENELITIAN.....	83
A. Desain Penelitian.....	83
B. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	83
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	83
D. Instrumen Penelitian	84
E. Sampel Data Penelitian.....	87
F. Jenis dan Sumber Data.....	87
G. Teknik Pengumpulan Data.....	88
H. Teknik Analisa Data	89
I. Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	93
J. Operasionalisasi Konsep.....	95
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	96
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	96
1. Kantor Polres Pangkep.....	96
2. Kantor Kejaksaan Negeri Pangkep	97
B. Hasil Penelitian	98

C. Pembahasan	101
1. Keputusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006.....	101
2. Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Polres Pangkep setelah adanya Keputusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006..	123
3. Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Kepada Terpidana Korupsi di Kabupaten Pangkep	141
BAB V PENUTUP.....	173
A. Kesimpulan.....	173
B. Saran.....	175
DAFTAR PUSTAKA.....	176
LAMPIRAN.....	179

BOSOWA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Polres Pangkep Sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2019	140
-----------	--	-----




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konsep	82
Gambar 3.1	Analisis data menurut miles dan huberman	90



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian.....	179
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian.....	180
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan.....	181
Lampiran 4. Rekapitulasi Jawaban.....	182
Lampiran 5. Foto Penelitian.....	183



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan hasil amandemen ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) di mana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan hal mutlak untuk dilaksanakan karena diatur dalam UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan lebih lanjut dalam Pasal 8 ditentukan bahwa: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,

Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Karena hal tersebut merupakan hal mutlak untuk ditaati dan dilaksanakan, maka apabila terjadi pelanggaran atau tidak ditaatinya hukum maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu siapa pun pelakunya. Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya, namun di Indonesia hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan bahkan hukum terkadang dijadikan sebagai alat oleh sebagai orang (penguasa) untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku sehingga jangan heran apabila sampai saat ini keterpurukan hukum terus terjadi.

“Korupsi” merupakan kata yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Di Negara kita Korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah “membudaya” sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era Reformasi. Korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai

jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.

Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Disadari memang upaya untuk memberantas korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak cara telah dilakukan oleh pemerintah negara kita, bahkan upaya pemberantasan korupsi tersebut telah dilakukan jauh sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia.

Hal ini terbukti dengan adanya 2 (dua) ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dihasilkan dalam kurun waktu antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1998, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disamping kedua peraturan perundang-undangan tersebut, untuk memberantas korupsi juga telah dikeluarkan TAP MPR Nomor IX/MPR/1998

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan adanya TAP MPR ini, maka amanat telah diberikan negara kepada penyelenggara negara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sejak dikeluarkannya TAP MPR tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan serangkaian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Dari beberapa terpidana yang telah dititipkan jumlah pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi.

Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan sehingga pelaku tindak pidana korupsi harus dikenakan uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang telah terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pembangunan nasional. Tujuan pidana uang pengganti untuk mempidanakan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka

pengendalian keuangan negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 ialah adanya kerugian negara/perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar para koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerahkan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi.

Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan. Masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya belum sempurnanya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini.

Salah satunya adalah penerapan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tersebut masih terkendala karena kurang lengkapnya pengaturan tatacara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian keuangan negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-undang No. 20 Tahun 2001 hanya membuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi disamping hukum acara yang diatur dalam KUHAP.

Akhir tahun 2006, persoalan uang pengganti kerugian negara kembali mengemuka khususnya mengenai uang pengganti yang tertunggak dan belum dibayarkan oleh terpidana. Sementara itu berkaitan dengan uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi yang ditangani menggunakan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang sudah membayar uang pengganti tetapi tidak melunasi sisanya, akan dimintakan fatwa Mahkamah Agung. Menunjuk pada

Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.

Bila seorang terpidana dijatuhi putusan membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar subsidi Rp 900 juta, sedangkan Rp 100 juta sisanya tidak dapat ditagih karena terpidana tidak memiliki uang lagi dan tidak mempunyai harta untuk disita. Secara administratif tunggakan uang pengganti yang belum terbayarkan ini nanti akan menjadi masalah bagi kejaksaan. Sebab angka ini akan selalu muncul dalam setiap laporan BPK, sementara solusi penagihan belum jelas. Untuk solusi terhadap masalah ini pernah diusulkan agar dimintakan fatwa Mahkamah Agung yang tujuannya adalah agar ada payung hukum terhadap masalah ini.

Menurut Assegaf persoalan uang pengganti memang membuat repot. Dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 memang tidak diatur uang pengganti yang tidak dapat dibayar sepenuhnya. Bagi Assegaf tidak adil apabila ahli waris terpidana yang harus bertanggung jawab menanggung uang pengganti. Uang pengganti adalah uang yang dinilai oleh pengadilan dari hasil korupsi. Tidak wajar diwariskan. Menurut dia konvensi lamanya pidana penjara dengan uang pengganti terpidana korupsi masih tertunggak layak dilakukan. Dengan demikian, jika

seseorang hanya mampu membayar setengah dari uang pengganti kerugian negara yang menjadi kewajibanya, maka setengah uang pengganti dapat dikonvensikan setengah pidana penjara subsider yang mesti ditanggung.

Pidana subsider untuk uang pengganti hanya diberikan kepada terpidana yang tidak mampu membayar sama sekali. Langkah kejaksaan agung meminta fatwa kepada mahkamah agung No. 4 Tahun 1988 tentang eksekusi uang pengganti memang tidak berjalan. Surat edaran itupun keluar menanggapi permintaan kejaksaan yang sulit menagih uang pengganti. Uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita. Dapat dikatakan demikian karena uang pengganti merupakan suatu bentuk pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korup yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Namun, sampai saat ini pembebanan uang pengganti bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah tuntas dibahas.

Maraknya kasus korupsi yang terjadi, maka diharapkan tindakan tegas dari pihak yang bertanggung jawab dalam menetapkan pidana serta aturan tentang pengembalian uang pengganti dari kerugian negara yang terjadi akibat kasus tindak pidana korupsi khususnya di Kabupaten Pangkep.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan MK nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan delik formil dalam pasal 2 dan pasal 3 yang diubah menjadi delik materil, mempersulit pembuktian kasus korupsi di Kabupaten Pangkep?
2. Apakah penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi menimbulkan efek menurunnya tindak pidana korupsi di Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh putusan MK nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 mempersulit pembuktian korupsi oleh penyidik khususnya di Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui pengaruh putusan MK nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 terhadap upaya pemiskinan koruptor.
3. Untuk mengetahui penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi menimbulkan efek menurunnya tindak pidana korupsi di Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan praktisi pada khususnya.
2. Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim serta instansi terkait seperti BPK.
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum utamanya dalam hal pemberantasan korupsi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 1999:6). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang analisis yuridis terhadap uang pengganti untuk pengembalian kerugian Negara dalam perkara korupsi di Polres Pangkep sebelum dan setelah adanya Putusan MK Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006.

F. Sistematika Pembahasan

1. BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika Penelitian.

2. BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB ini berisi : (1) Gambaran umum lokasi penelitian, (2) Hasil Penelitian, dan (3) Pembahasan.

5. BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua

hal, yaitu : 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan. 2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

A. Kajian Teori

1. Pengertian Tindak Pidana

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian tindak pidana, sebagaimana menurut Prodjodikoro (1989: 55) bahwa:

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van strafrecht*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana), yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Chazawi (2002:126-127) mengemukakan bahwa: “Tindak pidana dalam bahasa Belanda, disebut *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetbok* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing yaitu *delict*”. Oleh karena itu, tindak pidana berarti suatu pelaku perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Termasuk subjek tidak pidana dalam pandangan KUHP yaitu seorang manusia sebagai oknum. Tindak pidana di bagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Tindak pidana materil (*materiel delict*).

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*). Contohnya : pembunuhan dalam

Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.

2. Tindak pidana formal (*formeel delict*).

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*). Contohnya : pencurian yang ada dalam Pasal 362 KUHP, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud "mengambil barang" tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan barang itu.

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli : Pompe (Purnomo, 1982: 91) membagi atas dua pengertian yaitu:

1. Definisi menurut teori mengartikan "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan ancaman dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

Prodjodikoro (Marpaung, 2008: 21) menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

1. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.

2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat di hukum pidana.
3. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Tirtaamidjaja (Marpaung, 2008: 2) menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:

“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat di hukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. “Hukum formiil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim”.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipenuhi diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum pidana formiil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena terpidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.

Menurut Simon (Lamintang, 1997:17) menyatakan bahwa :

“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat hukum”.

Selain pengertian, penulis juga memasukkan tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu:

1. Sudut Teoritis.

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi 2002:79), unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut batasan yang dibuat Jonkers (Chazawi 2002: 81) penganut paham monisme, dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan),
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Ilyas mengemukakan (2012: 18), Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik);
- b. Memiliki sifat melawan hukum; dan

- c. Tidak ada alasan pembenar.

Moeljatno (1987: 55) menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larang mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antaranya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat menimbulkan kejadian itu.

Menurut *Schravendijk* (Chazawi 2002: 81), dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

2. Sudut Undang-undang.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan.
- b. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
- c. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
- d. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
- e. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana: unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana: unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.

- i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana: unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.
- j. Unsur objek hukum tindak pidana: tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
- k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana: unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

2. Tindak Pidana Korupsi

a. Sejarah Berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Di Indonesia langkah- langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui bebrapa masa perubahan perundang- undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut :

- 1) Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari:
 - a) Pengaturan yang berkuasa Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan

Angkatan Darat. Rumusan korupsi menurut perundang-undangan ini ada dua yaitu, tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.¹⁶ Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.

- b) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
- c) Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.

- d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.
- e) Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58). Peraturan tersebut diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut.
- 2) Masa Undang- Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.¹⁹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Anti Korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan. Sifat Undang- Undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut pasal 96 UUDS 1950, pasal 139 Konstitusi RIS 1949.²⁰ Undang- Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.
- 3) Masa Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19, TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Masa Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150), tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002

(LNRI 2002-137. TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) di atas adalah Pasal 103 KUHP. Di dalam pasal tersebut dinyatakan, “Ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang- undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh Undang- Undang ditentukan lain”.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang- undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan- ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan- ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik- delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi.

Ketentuan- ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang- undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisis serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi,

maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku.

Perumusan tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah “Setiap Orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan. Adapun perbuatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sebagai berikut:

- a. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- b. Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
- c. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang

terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

Jika ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya ada KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang-Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian tebalik secara berimbang dan sebagai kontrol, undang-undang ini dilengkapi dengan Pasal 41 pengaturan mengenai peran serta masyarakat, kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu pengaturan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kerja sama dengan dunia Internasional.

Hal ini dilakukan dengan cara menandatangani konvensi PBB tentang anti korupsi yang memberikan peluang untuk mengembalikan aset- aset para koruptor yang di bawa lari ke luar negeri. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan diuntungkan dengan penanda tangan konvensi ini. Salah satu yang penting dalam konvensi ini adalah adanya pengaturan tentang pembekuan, penyitaan dari harta benda hasil korupsi yang ada di luar negeri.

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andrea istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan *corruption* sendiri berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan, disamping itu dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi” (Hamzah, 2006:4).

Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan, ini dilihat dari istilah di beberapa negara yakni *GinMoung* (Muangthai), yang berarti “makan bangsa”; *tanwu* (Cina), yang berarti “keserahan bernoda”; *Oshoku* (Jepang) yang

berarti “kerja kotor” (Prajohamidjojo, 2001:8). Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarwinta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa “korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (Poerwadarwinta, 1990:514).

Marmosudjono (1989:68) mengemukakan bahwa istilah korupsi mempunyai banyak arti tergantung dari mana kita menyrotinya, apakah ditinjau dari segi asal kata, hukum, sosiologis, ekonomi, dan lain-lain. Arti harfiah dari istilah itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*:

Corruption □ *L, corruption (n-)* □ □ *the act of corrupting, or the state of being corrupt, putrefactive de composition, putrid matter: moral perversion; depravity; perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity ; debasement, as of a language; a debased form of a word (Hamzah, 2006:5).*

Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu merupakan suatu istilah yang sangat luas artinya, seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu adalah hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. Lopa (1987: 6) mengemukakan dan memandang korupsi dalam bidang materil, bidang politik dan bidang ilmu pengetahuan sebagai berikut:

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuaipan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Lebih lanjut dijelaskan:

Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi di bidang materil sedangkan korupsi di bidang politik dapat berwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih. Selanjutnya korupsi ilmu pengetahuan dengan cara antara lain tidak memberikan pelajaran yang wajar sehingga si murid (siswa, mahasiswa) menerima ilmu pengetahuan kurang dari yang seharusnya atau menyatakan (mempublikir) sesuatu karangannya/ciptaan ilmu pengetahuan atas namanya adalah ciptaan orang lain.

J.S. Nye dalam artikelnya *corruption and politicalDevelopment; a cost benefit analysis* mendeskripsikan pelaku korupsi sebagai berikut:

Pelaku korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas yang normal dalam pemerintahan karena pertimbangan pribadi (keluarga, sahabat pribadi dekat), kebutuhan uang atau pencapaian status; atau melanggar peraturan dengan melakukan tindakan yang memanfaatkan pengaruh pribadi. Tindakan ini termasuk perilaku penyuapan (penggunaan hadiah untuk penyimpangan keputusan seseorang dalam posisi mengemban amanah); nepotisme (menggunakan perlindungan oleh seseorang yang punya hubungan darah atau keturunan dari pada berdasarkan kinerja); dan penyalahgunaan (penggunaan secara tidak sah sumber daya milik untuk manfaat pribadi (Hamid, 1999:23).

Menurut Syeh Hussain Alatas makna korupsi dari sisi pandang sosiologis adalah sebagai berikut: Terjadinya korupsi apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi. Selanjutnya Alatas menambahkan bahwa: Yang termasuk

pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan (Alatas, 1980:11).

Pengertian korupsi dari sisi pandang politik dan ekonomi dapat dikemukakan oleh Theodore M. Smith dalam buku Marwan Mas "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" (2014:6) mengatakan sebagai berikut: Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah dimata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya ..., korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten (Mubyarto, 1980:60).

Mulan (Pradjohamidjojo, 2001:8) mengemukakan pendapatnya tentang pengertian korupsi yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan sebagai berikut:

Seorang pejabat pemerintahan dikatakan "korup" apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

Di samping itu terdapat pula pengertian tentang korupsi yang tidak bertolak dari ukuran jabatan dalam pemerintahan atau pelayanan umum,

melainkan dari sudut kepentingan umum (*publikinterest*) .Carl J Fredrich dalam artikelnya *political pathologi* melukiskan korupsi sebagai berikut:

Pola korupsi dapat disebut terjadi apabila seseorang pemegang kekuasaan yang ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu: yaitu seorang petugas (fungsionaris) dan penguasa kantor telah diberi hadiah uang atau yang lain secara melanggar hukum guna mengambil tindakan yang menguntungkan pemberi hadiah dan dengan demikian merugikan kepentingan umum (Rahardjo, 1998:6).

Intisari dari pengertian yang dikemukakan oleh Carl Friedrich adalah tindakan tersebut merusak kepentingan masyarakat luas, hanya karena pemberian secara tidak sah yang hanya menguntungkan seseorang secara pribadi saja.

c. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

- a. Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN 19 tahun 1971).
- b. Rumusan delik korupsi pada Undang-undang No. 3 tahun 1971 mengambil oper rumusan delik korupsi dari UU No. 24 (Prp) tahun 1960 baik redaksi mengenai perbuatan-perbuatan maupun sistematikanya. Sehingga karena itu ada dua kelompok delik korupsi, yaitu delik korupsi yang selesai (*voltooid*) dan delik percobaan (*poging*) serta delik permufakatan (*convenant*).

Delik korupsi ini dirumuskan dalam UU No. 3 tahun 1971 ada enam kelompok, yaitu:

- a. Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (Pasal 1, sub (1) a dan sub (1) b).

- b. Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi (sub (1) c).
- c. Tindak pidana korupsi dilakukan subjek non-pegawai negeri (sub (1) d).
- d. Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (1) d).
- e. Tindak pidana korupsi percobaan (sub (2)).
- f. Tindak pidana korupsi permufakatan (sub (2)).

Pengelompokan sifat korupsi tersebut diasumsikan demikian, berdasarkan sifat korupsi saja, tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Delik korupsi dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kelompok kesatu

Rumusan Pasal 1 sub 1 a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka oleh bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan Pasal 1 sub 1 b Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Rumusan Pasal 1 sub c Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.

Rumusan Pasal 1 sub 1 d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Rumusan Pasal 1 sub 1 e, Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal-Pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian itu atau janji tersebut kepada yang berwajib.

b. Kelompok kedua

Rumusan delik korupsi yang berupa percobaan atau permutafakatan untuk kelima rumusan di atas, tersebut dalam Pasal 1 sub 2. ketentuan ini merupakan ketentuan baru, yang tidak ada pada undang-undang korupsi sebelumnya.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan delik korupsi dengan mengoper sebagian besar dari delik korupsi undang-undang no. 3 tahun 1971, dengan perubahan sebagai hal yang menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut:

- 1) Memperluas subjek delik korupsi.
- 2) Memperluas pengertian pegawai negeri.
- 3) Memperluas pengertian delik korupsi.
- 4) Memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan negara.

Delik korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Subjek korporasi dikenakan sanksi. Guna mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas delik korupsi sanksi pidana berbeda dengan sanksi pidana undang-undang sebelumnya. Akan dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, agar dalam proses penanganan delik korupsi tersangka/terdakwa memperoleh perlindungan hak-hak asasi. Penyidik, penuntut, dan hakim dapat langsung meminta keterangan keuangan tersangka/terdakwa pada Gubernur Bank Indonesia diterapkan pembuktian terbalik terbatas.

Partisipasi masyarakat berperan dalam pemberantasan delik korupsi. Akan dibentuk Komisi Pemberantasan Delik Korupsi, dua tahun mendatang. Delik korupsi menurut undang-undang ini, dibagi dalam dua kelompok besar, yakni kelompok pertama, Bab II tentang tindak pidana korupsi terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, dan kelompok kedua, Bab III tentang Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, terdiri dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Defenisi umum tentang korupsi tidak diberikan oleh undang-undang.

Delik korupsi menurut undang-undang ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Delik korupsi dirumuskan normatif dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3
- 2) Delik dalam KUHP Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi delik korupsi masing-masing dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
- 3) Delik penyuapan aktif, dalam Pasal 13

- 4) Delik korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang memberi kualifikasi sebagai delik korupsi dalam Pasal 14.
- 5) Delik korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan dalam Pasal 15.
- 6) Delik korupsi dilakukan di luar teritori negara Republik Indonesia dalam Pasal 16.
- 7) Delik korupsi dilakukan subjek badan hukum dalam Pasal 20.

Undang-undang No. 20 tahun 2001 (LNRI No. 134 tahun 2001 Jo TLNRI No. 4159) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 ini sebagai perubahan dan menyempurnakan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang perumusan deliknya sebagai berikut:

- 1) Tetap memperlakukan semua ketentuan Pasal-Pasal dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 dengan perubahan-perubahannya.
- 2) Perumusan Tindak Pidana korupsi diatur dalam Bab II mulai Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. undang-undang No. 20 tahun 2001.
- 3) Perumusan tindak pidana lain yang diatur berkaitan dengan tindakan pidana korupsi diatur dalam Bab III mulai Pasal 21, 22, 23, 24, UU No. 20 tahun 2001 (Saleh, tanpa tahun: 6).

d. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- k. Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- l. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi

yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

3. Bentuk-Bentuk Pidana Serta Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikianlah mengenai sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam *stelsel* pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari *stelsel* pidana umum, adalah mengenai bentuk dan sistem penjatuhan pidananya.

Dalam Pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa pidana terbagi atas 2, yakni pidana pokok dan pidana tambahan: pidana pokok terdiri atas (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan (4) pidana denda; sedangkan pidana tambahan terdiri atas (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu, dan (3) pengumuman putusan hakim (Chazawi, 2005: 350).

Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan pada si pembuat dalam vonis hakim telah ditentukan batas maksimum, khususnya pada

tiap-tiap tidak pidana. Majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum khusus tersebut. Sedangkan batas minimal khusus tidaklah ditentukan, melainkan batas minimal umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan minimal umumnya satu hari.

Adapun bentuk-bentuk pidana yang dimuat dalam Pasal-Pasal, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Dan sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam *stelsel* pidana menurut KUHP diancamkan apabila terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahkan pada ayat (2) Pasal ini pidananya dapat diperbesar yaitu pidana mati.
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.

3. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 209 KUHP.
4. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.
5. Tindak pidana korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 387 dan 388 KUHP.
6. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Rumusan tindak pidana ini diadopsi dari eks Pasal 415 KUHP.

7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 416 KUHP.
8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat atau daftar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 417 KUHP.
9. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 418 KUHP.
10. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji: Pegawai negeri memaksa

membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit (satu miliar rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.

11. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingatkan kekuasaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
13. Tindak pidana yang berhubungan dengan Hukum acara pemberantasan korupsi, yang pada dasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan ini dimuat dalam tiga Pasal, yakni Pasal 21, 22, dan Pasal 24. pelanggaran terhadap Pasal ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah),

namun pada pelanggaran terhadap Pasal 24 Jo 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

14. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Chazawi, 2005:33).

Selain pidana pokok sebagaimana diterangkan di atas maka kepada terpidana dapat pula diberi pidana tambahan sebagai upaya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya ini dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (1) yakni: (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang Hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dibedakan menjadi dua macam.
 - a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.
 - b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Di antara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana

Fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem imperatif fakultatif (penjaranya imperatif, dendanya fakultatif) ini disimpulkan dari dua kata yakni “dan atau” dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Di sini hakim bisa memilih antara menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda (sifat fakultatif). Sistem penjatuhan pidanaan imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24.

2. Sistem pidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP.
3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum umum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun), dalam hal bila terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misalnya Pasal 104, 340, 365 ayat 4).
4. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenai pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenal pidana mati dalam hal bila tindak pidana tersebut

Pasal 2 terdapat adanya alasan pemberatan pidana. Jadi, pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan bilamana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2), yaitu “bila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadinya bencana alam nasional; sebagai pengurangan; atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Tidaklah boleh lupa bahwa sistem pidanaan hukum pidana formil korupsi yang mengancam dengan pidana penjara kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatif-fakultatif dengan denda, baik pada maksimum khusus maupun minimum khusus tidaklah berlaku apabila nilai objek tindak pidana korupsi tersebut Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 kurang dari Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Untuk nilai objek tindak pidana korupsi kurang dari lima juta rupiah ini ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Jadi meniru sistem penjatuhan pidana hukum pidana umum dalam KUHP.

Berbeda dengan uraian di atas, adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Nampaknya pembentuk undang-undang Tindak Pidana korupsi menyadari sepenuhnya bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang tetapi juga oleh korporasi, melalui pengurusnya yang akhir-akhir ini semakin tinggi intensitasnya dengan berbagai modus operandi. Bahkan korporasi yang dimaksud tidak hanya berbadan hukum

tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Peraturan mana, tidak dijumpai pada peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum bahwa: “Perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi”.

Hal ini diatur sebelumnya dalam undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun jenis korupsi yang dapat dilakukan subjek korporasi adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan 3 undang-undang nomor 31 tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara,”. Dan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Berbeda dengan subjek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang, dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa: hukuman mati, seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan subjek pelaku korupsi adalah korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda. Selain pidana pokok yang dijatuhkan pada korporasi, juga pidana tambahan sebagaimana halnya pelaku korupsi adalah orang.

4. Kerugian Negara

Untuk dapat memahami bagaimana sebenarnya sehingga suatu tindakan dikatakan telah merugikan keuangan negara, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian kerugian negara. Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat di kemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu:

1. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya.
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan negara adalah: Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana di kemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil di mana perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep kerugian keuangan negara dalam arti delik materil tidak dapat lagi digunakan atau tidak dapat lagi dipertahankan karena untuk dapat atau tidaknya suatu tindakan dikatakan sebagai korupsi harus adanya tindakan persiapan yang dilakukan tetapi belum nyata dapat merugikan keuangan negara. Tindakan persiapan tersebut juga akan mengarah pada perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga untuk mencegah agar suatu tindak pidana korupsi yang betul-betul merugikan keuangan negara maka sebaiknya dipergunakan konsep delik formil dalam menentukan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak.

5. Delik Formil dan Delik Materil

a. Pengertian Delik

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbulah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu kedalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa

pidana.rupanya Utrecht menterjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan yang dipakai oleh Utrecht, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.

Teori hukum menurut Simon, mengatakan :

“Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang di sini rumusan dari perbuatan jelas. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan di ancam pidana oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan”.

Teori hukum menurut Moeljatno, mengatakan :

“Delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan ,mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Maka dapat disimpulkan delik adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum, larangan yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seseorang yang tindakanya dapat dikenakan sanksi.

b. Perbedaan Antara Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil itu adalah delik yang perumusanya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukanya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana. Misal:

penghasutan (Pasal 169 KUHP); di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).

Delik materiil itu adalah delik yang perumusanya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Pada delik materiil kita berbicara tentang akibat “konstitutif” Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan delik materiil tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP.

6. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Dalam memeriksa tindak pidana korupsi, hukum acara yang digunakan adalah hukum acara pidana, sehingga seluruh ketentuan hukum acara pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP diberlakukan dalam tindak pidana korupsi kecuali ditentukan khusus, sehingga berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHPAP disebutkan 5 (lima) alat bukti, yaitu:

1. Keterangan Saksi.

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek,

saudara kandung, istri, suami, anak dan cucu dari terdakwa. Kemudian dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia. Untuk keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian maka harus ada beberapa syarat, yaitu :

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah/ janji (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- b. Keterangan saksi yang mempunyai nilai yang menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan, bahwa keterangan saksi yang dianggap bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana ialah keterangan saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi mengalami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (orang lain) disebut sebagai kesaksian yang *Testimonium de auditu*, keterangan saksi yang demikian tidak dapat diartikan sebagai saksi, menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, sehingga keterangan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai kekuatan, akan tetapi dapat dianggap sebagai tambahan alat bukti, asal dipenuhi Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

Menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP dikatakan bahwa menilai keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal, yaitu :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain ;

- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi memberikan keterangan tertentu ; dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya. Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa dalam hal pemberian keterangan, saksi dilarang untuk memberitahukan saksi pelapor atau hal-hal yang mengakibatkan diketahuinya identitas pelapor.

2. Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 butir 28 diberikan pengertian umum keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP, menetapkan apabila pengadilan menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah ahli itu selesai memberikan keterangan dan dalam Pasal 161 ayat (2) ditentukan saksi ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

- a. Surat. Menurut Pasal 187 KUHAP bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, bentuk-bentuk surat yang dimaksud adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, dengan syarat isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tadi harus berisi keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Mengenai kekuatan pembuktian surat sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf a, b dan c secara formil adalah alat bukti yang sempurna sebab bentuk surat surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan sedangkan secara materiil tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat, hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya.

b. Petunjuk. Pengertian petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa petunjuk yaitu: perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat (2) disebutkan, perbuatan, kejadian atau keadaan itu hanya dapat diperoleh dari :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Surat
- 3) Keterangan terdakwa.

Dalam ayat (3) ditegaskan bahwa: menerapkan petunjuk sebagai alat bukti bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan kearifan dan kebijaksanaan setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani. Di samping alat bukti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari :

- 1) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan,

2) Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

c. Keterangan Terdakwa. Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sudah barang tentu tidak semua keterangan terdakwa harus dinilai sebagai alat bukti yang sah tapi diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain :

1) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan, kalau diberikan di luar sidang pengadilan keterangan tersebut hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan akan tetapi dengan syarat asalkan keterangan di luar sidang didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang tadi sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (Pasal 198 ayat (2) KUHAP).

2) Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam Pasal 37 dan 37 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi menyatakan bahwa, terdakwa dalam memberikan keterangan berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan dan apabila dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan mengenai seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari ketentuan Hukum Acara Pidana, di mana Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa telah dilakukannya tindak pidana, oleh terdakwa dan penggunaan hak terdakwa ini dapat menguntungkan dan merugikan kedudukan terdakwa dalam pembelannya. Apabila terdakwa dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan dapat membuktikan bahwa harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan bukan berasal dari tindak pidana korupsi, itu bukan berarti bahwa

terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, akan tetapi penuntut umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Menyikapi hak terdakwa dan kewajiban terdakwa tersebut, penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam tuntutananya dan bagi penuntut umum. Ia tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Terhadap keterangan terdakwa tersebut, hakim akan mempertimbangkan semuanya dan sikap hakim bebas dalam menentukan pendapatnya, sebagai berikut:

- a) Keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa sendiri.
- b) Jika keterangan terbukti tidak melakukan delik korupsi, maka keterangan itu dipakai sebagai hal yang menguntungkan pribadinya.
- c) Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang/ sebanding dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan itu dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi atau dengan kata lain, keterangan itu merugikan bagi kedudukan terdakwa.

(Prodjohamidjojo, 2001:112).

7. Dasar Hukum Pembayaran Uang Pengganti

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah

dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara

Pasal 17 jo 18 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

1. Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

2. Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Undang-Undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.

8. Penjatuhan Subsider Pidana Uang Pengganti oleh Hakim

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan ujung tombak dari penegakan peradilan yang diharapkan oleh masyarakat dapat memberikan putusan yang berimbang dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum setiap keputusan yang diberikan oleh hakim memiliki dasar pertimbangan yang konkret karena putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa atau diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya dengan melihat hal-hal sebagai berikut (Sudarto, 1986: 74) :

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Hakim akan melihat bukti-bukti dan hasil dari penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik, dari bukti-bukti tersebut maka hakim dapat menyimpulkan apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini hakim pertimbangan hakim bergantung kepada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apakah terdakwa kasus korupsi telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi ataukah tidak.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana. Hakim akan melakukan pertimbangan dengan berdasarkan pada KUHP dan Undang-Undang yang berlaku, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsurunsur

tindak pidana yang telah di atur di dalam KUHP dan Undang-Undang yang berlaku dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, dalam hal kasus korupsi maka hakim akan mengacu kepada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan menimbang apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.

- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa benar dapat dipidana, maka hakim akan mempertimbangkan dan memberikan hukuman atau penjatuhan pidana yang sesuai dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

Teori dasar pertimbangan hakim, pada hakikatnya digunakan agar hakim dapat memberikan putusan yang baik dan sempurna, sehingga putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan seperti yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi dalam bukunya yaitu Kekuasaan Kehakiman (the four way test) yaitu berupa (Mulyadi, 2007: 136):

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Landasan berfikir atau bertindak dari seorang hakim pada praktiknya harus melalui empat buah titik pertanyaan tersebut diatas, karena seorang hakim tetaplah manusia biasa yang tidak akan luput dari kelalaian, kekeliruan dan kekhilafan, dan

rasa rutinitas, kurang hati-hatian dan kesalahan dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek yang luput dan tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Penjatuhan putusan subsider pidana uang pengganti pada tindak pidana korupsi oleh hakim tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang meskipun tidak ditetapkan secara rinci mengenai besaran penetapan uang pengganti dan besaran subsider pidana yang berimbang dan hanya mengatur besaran maksimalnya saja, seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1990 juncto Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi pada pasal 18 yang menegaskan mengenai besaran maksimal penjatuhan subsider pidana bahwa: (1) selain pidana tambahan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Ayat (2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Putusan hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis. hakikatnya dengan adanya pertimbangan pertimbangan tersebut diharapkan akan menghindari putusan hakim yang batal demi hukum karena kurangnya pertimbangan oleh hakim yang menangani perkara. Hakim dalam melakukan beberapa pemeriksaan dan pertimbanganpertimbangan maka selanjutnya akan melakukan Proses atau tahapan penjatuhan putusan, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno (Rifai, 2010: 46), proses atau tahapan penjatuhan putusan akan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

b. Tahap Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

c. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal pada Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, maka pelaku sudah jelas ditetapkan sebagai Terdakwa.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant) yang mempunyai hak dan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, dan memiliki kewajiban yaitu berupa beban atau tugas.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, dimana penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Shany, 1986: 74)

Penegakan hukum di masyarakat dan penerapannya tentu memiliki berbagai hambatan, begitupun dalam penjatuhan subsidi pidana yang diganti oleh hakim tentu memiliki hambatan yang berasal dari sistem hukum itu sendiri. Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam sistem hukum, yaitu (Friedman, 2001: 7):

1. Struktur Hukum (*Structure of Law*)

Struktur hukum sebenarnya berbicara mengenai pola yang menunjukkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuanketentuan formalnya, struktur ini menunjukkan bagaimana kinerja dari pengadilan dan dapat pula menjadi faktor penghambat dalam penerapan hukum. Adapun struktur hukum lain yang dapat pula menghambat penerapan hukum adalah berasal dari pembuat hukum itu sendiri, badan serta bagaiman proses hukum itu berjalan dan dijalankan oleh aparat penegak hukum.

f. Substansi Hukum (Substance of Law)

Substansi hukum membicarakan mengenai peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatanperbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

g. Budaya hukum (Legal Culture)

Budaya hukum merupakan penamaan untuk unsur tuntutan atau permintaan. Tuntutan tersebut datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum, seperti pengadilan. Suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang akan menentukan bagaimana hukum itu digunakan secara benar, ataukah dihindari dan disalahgunakan.

9. Upaya Pemiskinan Koruptor

Ide pemiskinan koruptor pada awalnya dilontarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (saat itu) Mahfud MD dan juga Anggota Satgas Antimafia Hukum (saat itu) Mas Achmad Santosa menjadi konsep yang menarik untuk didiskusikan.

Ide pemiskinan menarik karena di balik semua antusiasme memberantas korupsi yang ditopang oleh KPK, Polri, Kejaksaan, maupun Pengadilan Tipikor, ternyata terdapat ironi tajam sebab di samping peningkatan keberhasilan pemberantasan korupsi, ternyata masih menghadapi masalah serius, yaitu kolusi dan korupsi dalam penanganan korupsi itu sendiri

Salah satu contoh adalah Kasus konspirasi Gayus Tambunan dalam penanganan pelanggaran bidang perpajakan ternyata berlanjut pada “perselingkuhan” dengan petugas Rutan Mako Brimob, sehingga bebas pelesir. Kenyataan itu telah mengonfirmasi atau membuktikan kebenaran tesis Marc Galanter bahwa “*The Haves” Come Out Ahead*”, kurang lebih berarti si “kaya” selalu menang. Meskipun Gayus hanya (mantan) PNS dengan golongan IIIA, namun kekuatan uang atau kekayaannya mampu menjungkirbalikkan nilai-nilai hukum yang selalu dipropagandakan Konstitusi, “*equality before the law*” (persamaan di dalam hukum). Apabila malapraktik penegakan hukum pada kasus Gayus hanya puncak dari gunung es (*top of a iceberg*), maka sungguh mengerikan besarnya kasus-kasus serupa yang tidak terungkap. Lebih mengerikan apabila “*the haves*” bukan hanya berarti uang, tetapi juga status, kesejahteraan, dan kepemilikan kekuasaan atau kewenangan yang sangat besar dan menjanjikan perselingkuhan jenis lain yang sulit diperoleh dalam situasi normal. Kenyataan itu yang sering kali menjebak para pencari keadilan yang “miskin” (*the have-nots*) pada akses keadilan semu sebab yang diperoleh ternyata sempitnya ruang-ruang keadilan, dan mahalnnya biaya untuk menemukan kebenaran hukum.

Penelitian Marc Galanter dalam kerangka Amerika itu sebenarnya bukan semata-mata karena yang kaya bisa menyuap atau yang berkuasa bisa menawarkan sesuatu yang menjanjikan kesejahteraan, kebahagiaan duniawi yang lebih tinggi, dan kenikmatan-kenikmatan hidup secara kolusif, seperti pada kasus Gayus. Kenyataan yang dijelaskan oleh Galanter berkait dengan kemampuan menggunakan advokat (*lawyer*) berkaliber, sampai memanfaatkan saksi ahli yang berkualitas. Profesionalitas itu yang mengelola strategi penanganan jangka panjang, memiliki tingkat relasi tinggi dengan lembaga-lembaga pendinamisasi bekerjanya hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan pengadilan, termasuk mempengaruhi pasifnya fasilitas institusional karena halangan pembiayaan dan penundaan dapat diatasi.

Salah satu dasar itulah maka pegiat antikorupsi sangat mendukung adanya sanksi pemiskinan terhadap koruptor. Selain itu, pemiskinan dianggap telah sesuai dengan keadilan, karena tindakan korupsi yang dilakukan di Indonesia jelas sekali melecehkan keadilan khususnya dalam konteks masih begitu meluasnya kemiskinan dan jurang si kaya dan si miskin, serta langkanya penegakan hukum. Jadi jika seorang koruptor dimiskinkan sampai ke titik nol pun, masih tetap adil jika kita dikaitkan dengan konteks sosial dan ekonomi negeri ini.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan pemiskinan atau pengambilan aset dan harta hasil korupsi lebih efektif dan dapat memberi efek jera bagi para koruptor dibandingkan dengan hukuman penjara.

Para koruptor akan lebih takut miskin daripada takut dipenjara. Jadi, satu-satunya cara yang ampuh untuk membuat orang jera melakukan korupsi adalah dengan memiskinkan koruptor. Sebenarnya sudah ada beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk mengatur upaya pemiskinan koruptor, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Prinsipnya pengambilan kembali harta hasil korupsi bukanlah suatu tindakan yang melanggar hak asasi, karena yang disita hasil korupsi. Bila penyitaan harta koruptor yang merupakan hasil korupsi tidak dilakukan, hal itu justru akan melanggar hak asasi orang banyak. Sebab harta hasil korupsi itu harta yang diperoleh dari uang publik.

Marwan Mas dalam bukunya *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2014 : 207)* mengemukakan bahwa perlu membalikkan pemahaman “enaknya menjadi koruptor” sebab para koruptor memiliki jaringan luas dan bias menunda-nunda proses hukum. Jikapun divonis bersalah, mereka akan membeli fasilitas berkelas seperti kamar hotel berbintang diruang penjara. Para koruptor tetap merasa enak menikmati hasil korupsinya didalam penjara. Hukuman penjara juga bias dipersingkat melalui fasilitas pengurangan masa tahanan (remisi) setiap tahun. Penyidik juga harus mengefektifkan penerapan UU Pencucian Uang, dengan sasaran mengejar asset hasil korupsi yang disembunyikan atau disamarkan dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain. Hukuman denda dan pembayaran uang pengganti sesuai jumlah yang dikorupsi, juga harus dievaluasi dengan tidak menggunakan pidana subside (hukuman pengganti) berupa penjara yang biasanya tidak lebih dari satu tahun. Dalam praktik, Jaksa eksekutor kesulitan menyita asset

terpidana karena sudah disembunyikan diluar negeri. Sekiranya asset terpidana betul-betul sudah habis dan tidak mencukupi pembayaran uang pengganti dan denda, hukuman diganti dengan “kerja social” selama jangka waktu tertentu di institusi dimana terpidana melakukan korupsi. Honor dari kerja social dikompensasi untuk membayar tunggakan uang pengganti dan denda. Selain bias menimbulkan rasa malu, juga dapat membuat calon koruptor merasa takut.

10. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Badan pengadilan dalam sistem hukum dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan kehakiman. Pasal 1 UU.No. 19/1997 mengatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.³¹ Pengadilan sebagai “Benteng Terahir” untuk melawan ketidakadilan, sesungguhnya pengambilan putusan di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim yang independen melalui suatu proses, baik proses administrasi perkara maupun proses persidangan. Karena itu, kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang samayakni “adil” yang memiliki pengertian (Raharjo, 2009: 38):

1. Proses mengadili.
2. Upaya untuk mencari keadilan.
3. Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan.
4. Berdasar hukum yang berlaku.

Dalam konteks Negara Hukum Indonesia, Pasal 24 ayat (1) amandemen UUD 1945 menentukan :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24A ayat (1) Amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Kemudian ketentuan konstitusi ini, dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan, serta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat pula dimaknakan bahwa peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia hakikatnya merupakan kekuasaan peradilan yang kewenangannya bersumber dari kekuasaan negara hukum

Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara filosofis penyusunan UU Pengadilan Tipikor sebagai Pengadilan Khusus dilandaskan pada 3 (tiga) pertimbangan sebagai berikut:

1. Pembentukan Pengadilan Tipikor dengan adanya hakim khusus yang memiliki keahlian bertujuan agar pada masa mendatang, perkara korupsi yang berkaitan dengan masalah pengadaan barang dan jasa, pertanahan, perpajakan dan yang berhubungan dengan kerusakan SDA, dapat diperiksa dan diadili secara professional dan objektif serta tidak selalu tergantung dengan keterangan dari mereka yang disebut dengan Ahli. Keberadaan hakim ad hoc di dalam pengadilan tindak pidana korupsi diharapkan dapat menepis kekhawatiran majelis hakim terpengaruh oleh pendapat ahli tanpa berupayabersikap kritis. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harusmendasarkannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yangmenimbulkan keyakinan padanya bahwa tersangka bersalah.
2. *United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk secara regional dan internasional mencegah dan memberantas korupsi, baik disektor publik dan sektor swasta. Salah satu sasaran reformasi dalam bidang pencegahan korupsi berdasarkan konvensi itu adalah reformasi di bidang perundangundangan. Di bidang

kekuasaan kehakiman telah dilaksanakan dengan pembaruan UU kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung RI dan UU Peradilan Umum. Namun demikian reformasi perundang-undangan yang bersifat umum belum memadai sehingga dalam objek perkara tertentu dan menyangkut subyek hukum tertentu masih memerlukan reformasi baik secara struktural maupun fungsional. Salah satu reformasi yang dimaksud adalah pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.

3. Reformasi di bidang peradilan, khususnya untuk tindak pidana korupsi didorong oleh perkembangan perkara korupsi di Indonesia yang semakin meluas dan meningkat serta melibatkan seluruh unsur penyelenggara Negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) di satu sisi, dan di sisi lain tingkat kepercayaan publik terhadap hakim karir semakin merosot. Kondisi ini memerlukan penanganan khusus yaitu melalui bantuan tenaga ad hoc (non karir) disamping hakim karir.

Berbicara mengenai azas mengandung makna dasar, fundament, pangkal tolak, landasan, dan/atau sendi-sendi (Priyanto, 2003: 8). Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata azas diartikan sebagai suatu tumpuan berpikir atau berpendapat (Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 52). Karena itu menurut Harahap (1993: 7) dalam konteks asas hukum peradilan, suatu asas hukum menjadifundamen atau acuan umum bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara, sehinggaputusan majelis hakim memiliki sendi dan norma yang kuat untuk mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan oleh para pihak yang

berperkara. Sehubungan dengan itu, maka terdapat sejumlah asas hukum yang terkait dengan penyelenggaraan sidang peradilan, antara lain sebagai berikut:

1. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
2. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang/ persamaan di hadapan hukum (Pasal 5 ayat (1)).
3. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1)).
4. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 19 ayat (1)).

Terkait dengan pengertian di atas, menurut Poernomo (1993: 6), yang dimaksud dengan:

1. Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat, diartikan menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat.
2. Proses peradilan pidana yang sederhana, diartikan bahwa penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang, berjaian dalam suatu kesatuan yang tidak memberikan peluang saluran bekerja secara

berbelit-belit (*circuit court*), dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.

3. Proses peradilan pidana dengan biaya murah (ringan), diartikan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan atau masyarakat (*social cost*) yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.

11. Peran Dan Kedudukan Hakim Dalam Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi

Salah satu karakteristik dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang membedakannya dengan pengadilan umum dalam memeriksa perkara korupsi adalah komposisi hakim. Pada awal pembentukan Pengadilan Tipikor, diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai hakim yang memeriksa perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri, sering disebut juga hakim Karir dan Hakim ad hoc.

Pengertian mengenai Hakim Karir dalam UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam Pasal 1 angka (2) adalah hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Penetapan hakim karir untuk ditugaskan sebagai hakim tipikor harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 46

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa persyaratan yang harus calon penuhi sebagai berikut:

1. Berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
2. Berpengalaman menangani perkara pidana;
3. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana;
5. Memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung; dan
6. Telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya proses dan persyaratan untuk menjadi Hakim Tipikor ini bertujuan agar terdapat spesialisasi atau keahlian khusus mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berasal dari tindak pidana korupsi seperti pencucian uang. Kebutuhan untuk spesialisasi ini, menurut Hol dan Loth (2009: 393), dikarenakan adanya kebutuhan agar tidak terjadi ketimpangan pemahaman yang dimiliki hakim dengan pengacara/ahli hukum lainnya.

Kebijakan untuk menentukan hakim spesialis ini sejalan dengan arah Cetak Biru Mahkamah Agung dengan membentuk Sistem Kamar yang bertujuan untuk mengelola konsistensi putusan sehingga dapat menjaga kesatuan hukum. Spesialisasi hakim ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan dan

percepatan penanganan perkara. Hakim ad hoc (non-karir) menjadi sebuah kebutuhan pada awal pembentukan Pengadilan Tipikor mengingat kepercayaan publik yang tengah menurun terhadap hakim karir. Pengaturan hakim ad hoc pada awalnya diatur dalam memeriksa perkara korupsi lahir dari Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi. Dalam konsiderans Undang-undang KPK butir b disebutkan “bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi”. Dengan demikian, latar belakang masuknya hakim ad hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena lemahnya kredibilitas dan integritas lembaga yang mengadili perkara korupsi sebelumnya termasuk pihak-pihak yang terlibat didalamnya terutama hakim dalam insititusi Mahkamah Agung.

Menurut Pangaribuan (2009: 44), keberadaan hakim ad hoc untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam bagian reformasi kelembagan pengadilan antara lain:

1. adanya penyalahgunaan wewenang;
2. pelecehan hukum;
3. pengabaian rasa keadilan;
4. kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Apabila dihubungkan dengan konteks waktu diperkenalkannya, kehadiran hakim ad hoc adalah respon terhadap permasalahan aktual yang sedang dihadapi lembaga pengadilan, antara lain rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pengadilan. Awal pembentukan gagasan Hakim Ad hoc dalam

memeriksa dan memutus perkara Tipikor dikarenakan 2 (dua) hal, Pertama adanya kebutuhan spesialisasi keahlian terutama di ilmu tentang tindak pidana korupsi dan hal lain yang terkait misalnya Pengadaan Barang, Keuangan dan Perbankan, dikarenakan Hakim karir dianggap tidak memiliki keahlian khusus tersebut.

Kedua, adanya ketidakpercayaan terhadap Hakim karir, baik karena integritasnya atau independensinya dalam memeriksa dan memutus perkara terkait koleganya di internal Pengadilan. Kemandirian atau independensi Hakim Ad hoc dianggap pula lebih kuat dikarenakan tidak terikat pada birokrasi dan/atau sistem jenjang karir di Pengadilan sehingga dapat membuatnya memeriksa dan memutus perkara dengan lebih baik (Febriansyah, 2007: 28).

Hakim ad hoc dalam pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini duduk sebagai hakim bersama hakim karir dalam suatu majelis yang bersifat kolegial sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan hakim karir ketika memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara korupsi yang merupakan kewenangannya itu. Namun, hakim ad hoc yang ada pada pengadilan khusus pidana pada dasarnya adalah hakim biasa yang direkrut dari jalur non karir dan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, sehingga penggunaan hakim ad hoc dalam pengadilan pidana Indonesia, salah satunya pengadilan tindak pidana korupsi, bukanlah merupakan *lay participation* dalam bentuk *layjudges*. Hal ini dikarenakan ketika hakim ad hoc diangkat akan sama juga seperti hakim karir yakni sebagai pejabat negara.

Hakim ad hoc yang mengadili perkara korupsi dalam pengadilan tipikor membawa *common sense* masyarakat yang ingin agar tegaknya hukum secara

tegas dan tanpa pandang bulu dalam mengadili perkara korupsi. Kepercayaan masyarakat terdapat hakim ad hoc karena dalam *track record* hakim ad hoc memutus hukuman yang berat bagi para koruptor yang terbukti. Narendra Jatna berpendapat konsep ad hoc yang diterapkan di Indonesia telah mengalami kesalahan konsepsi. Menurutnya filosofi sistem ad-hoc yang sebenarnya yakni ad hoc adalah presentasi masyarakat/akses masyarakat atau biasa disebut *lay judges*. Sehingga orang yang mengisinya pun seharusnya masyarakat biasa seperti di negara Skandinavia yang menjadi hakim ad-hoc adalah mereka yang tidak mempunyai latar belakang hukum, tetapi mempunyai spesialisasi sendiri.

Undang-undang Pengadilan Tipikor diatur bahwa komposisi hakim yang akan memeriksa perkara korupsi ditentukan oleh Ketua Pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan setiap perkara yang disidangkan. Kewenangan tersebut berpengaruh pada jumlah hakim karena diberikan sepenuhnya kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan jumlah hakim yang menangani perkara korupsi. UU tersebut tidak mengatur secara tegas jumlah dan komposisi hakim seperti dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur 3 (tiga) hakim ad hoc dan 2 (dua) hakim karir. Pengaturan mengenai komposisi hakim tersebut diatur dalam Pasal 26 UU Pengadilan Tipikor, yaitu:

1. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karir dan Hakim ad hoc.

2. Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).
3. Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.

Karakteristik komposisi Hakim ad hoc dalam menangani perkara di Pengadilan Tipikor menjadi sedikit berbeda dibandingkan dengan pengadilan khusus lainnya. Perbedaan tersebut membuat komposisi Hakim ad hoc tidak selamanya menjadi mayoritas (jumlah terbanyak) dalam memeriksa dan mengadili perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.


B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Basir Rohrohmana dengan judul: PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI, dimana Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti (PUP) dalam Tindak Pidana Korupsi (TPK), sebetulnya berstatus sebagai Pidana Tambahan yang berkarakter fakultatif terhadap pidana pokok. Meskipun sebagai berstatus Pidana Tambahan, namun dalam konstruksi normatif maupun penerapannya empirik, PUP berpeluang dapat diterapkan mendekati bahkan sama dengan pidana pokok (dalam hal ini ancaman pidana penjara) sesuai pasal TPK yang diancamkan, dan PUP yang demikian disebutkan secara tegas dalam putusan hakim. Di samping itu ada sikap yang berbeda yang ditunjukkan antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap perlakuan PUP. Hakim berpandangan PUP hanya bisa dikenakan manakala terdakwa merugikan keuangan negara secara *real loose state*. Rasionalisasi pandangan Hakim, bahwa tidak wajar pelaku TPK yang tidak secara nyata mengambil keuangan negara yang bersifat potensiil secara melawan hukum dikenakan PUP.

Sementara JPU bersikap bahwa tidak ada pembatasan secara normatif apalagi halangan empirik tentang bentuk kerugian negara apakah *real loose state* maupun potensiil *loose state* untuk mengenakan PUP. Rasionalisasi pandangan JPU diantaranya berorientasi pada tujuan dari pemberantasan korupsi sebagai upaya konkrit mengembalikan kerugian negara, dan tidak sekedar menjerakan pelaku TPK

C. Kerangka Konsep

Secara sederhana kerangka konseptual pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif normatif yaitu menggambarkan secara jelas objek yang menjadi permasalahannya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif di bidang hukum, maka penelitian ini berusaha menggambarkan peristiwa *inconcreto* untuk dikonsultasikan dengan seperangkat norma hukum positif yang berlaku, yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi objek penelitian (Soekanto, 1984: 7).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Polres Pangkep, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep, dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar. Lama penelitian direncanakan selama dua bulan dari bulan September sampai dengan Oktober 2018.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini terdiri atas:

1. Uang pengganti sebagai pidana tambahan adalah suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan.

2. Mekanisme pembayaran uang pengganti adalah tata cara yang telah di atur oleh undang-undang tentang pengembalian uang hasil korupsi.
3. Kendala dalam proses pengembalian uang pengganti adalah segala faktor yang menghambat proses penggantian uang sebagai konsekuensi terhadap kasus pidana korupsi.
4. Delik formil itu adalah delik yang perumusanya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukanya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
5. Delik materiil itu adalah delik yang perumusanya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.
6. Tindak Pidana Korupsi dibuktikan dengan adanya perbuatan melawan hukum / penyalahgunaan kewenangan dan nilai kerugian Negara yang dikeluarkan oleh ahli keuangan Negara yang berwenang.
7. Ahli keuangan Negara yang berwenang menghitung nilai kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

D. Instrument Penelitian

Menurut Sugiyono (2014: 33) Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai tempat dan berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari tempatnya dapat dikumpulkan pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya,

maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen

Instrumen penelitian dalam tradisi penelitian kualitatif adalah manusia/orang yakni peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa catatan, tape recorder, dan tustel (camera). Catatan, tape recorder, dan tustel hanya digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan pemahaman makna data yang peneliti peroleh di lapangan. Jadi, instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah orang/manusia sedangkan alat bantu seperti catatan dan lainnya hanya merupakan “senjata” pelengkap. Karena peneliti sebagai instrumen dalam penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan diri dengan mencari senjata yang tepat, sehingga dengan menggunakan senjata itu peneliti dapat mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Sebagai instrumen penelitian, maka peneliti:

1. Telah mempersiapkan rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, menjajaki dan menilai fisik lapangan, menentukan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan suasana kehidupan subjek penelitian. Inilah yang peneliti sebut dengan tahap pra lapangan.
2. Terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data/informasi melalui wawancara dan observasi serta studi dokumentasi dengan menggunakan “senjata” yang

telah disiapkan seperti catatan, rekaman (tape recorder) dan bila perlu kamera untuk mengabadikan semua kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian.

Berkenaan dengan alat “senjata” dalam penelitian, Sugiyono (2005: 81-82) mengatakan bahwa alat bantu berguna agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut:

- a. Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumberdata. Sekarang sudah banyak komputer yang kecil, *notebook* yang dapatdigunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.
- b. Lembar wawancara adalah kumpulan pertanyaan/pernyataan yang berkaitan dengan indikator dari masing-masing fokus pada penelitian.
- c. Lembar observasi adalah lembar pengamatan yang berisi tentang data pendukung yang berkaitan dengan penelitian.
- d. Lembar dokumentasi adalah lembar yang berisi foto-foto atau data pelengkap tentang penelitian.
- e. Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan ataupembicaraan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara perlu memberitahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
- f. Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraandengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapatmeningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena penelitibetul-betul melakukan pengumpulan data.

- g. Setelah data terkumpul peneliti melakukan *editing*, *reduksi*, *klasifikasi* data dan melakukan perumusan kategori, memberikan *interpretasi* dan memberikan *eksplanasi* untuk menjawab masalah penelitian.

E. Sampel Data Penelitian

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka sampel penelitian terdiri atas kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Polres Pangkep dalam Kurung waktu 2016-2018.

F. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini seperti Auditor BPKP, Penyidik Polres Pangkep, Jaksa penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Pangkep dan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkep.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penulisan tesis ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di

masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui berbagai literatur yakni, buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pada bagian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan teknik *Interview* (wawancara) yakni peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Auditor BPKP, Penyidik Polres Pangkep, Jaksa penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Pangkep dan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkep guna memperoleh data yang akurat.

H. Teknik Pengolaha Data

Pengolahan data adalah “kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan”. Pada penelitian kuantitatif, pengolahan data secara umum dilaksanakan melalui tahap:


1. *Editing* adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan.kegiatan ini menjdai penting karena kenyataannya data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti.

2. *Coding* adalah mengklasifikasi data-data yang ada. Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis.
3. *Tabulating* adalah bagian terakhir dalam pengolahan data. Maksud tabulasi adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya

I. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini, pada hakekatnya dilakukan untuk menemukan sebuah pola, dengan cara mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara yang telah dituliskan melalui catatan lapangan dan dari berbagai dokumen, untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antar kajian dan hubungan terhadap keseluruhannya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan, yang selanjutnya menyajikan apa yang dapat ditemukan.

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984: 112) bahwa komponen analisis pada model interaktif yang bersifat fenomenologis, terdiri dari (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi, (3) Penyajian data dan (4) Penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis tersebut dilakukan dengan memadukan cara interaktif terhadap ketiga komponen utama dimaksud. Teknik analisis ini mengikuti langkah-langkah analisis yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.1. Teknik Analisis Data Model Interaktif (Miles & Huberman, 1984)

Pada tahapan pengumpulan data penelitian, data tentang bentuk etika birokrasi yang dikaitkan dengan indikator penelitian adalah (a) kebenaran (*truth*), (b) kebaikan (*goodness*), (c)keindahan (*beauty*), (d)kebebasan (*liberty*), (e) persamaan (*equality*), dan (f) keadilan (*justice*). Data yang dikumpulkan demikian banyak sehingga diperlukan untuk direduksi sesuai kebutuhan dan fokus penelitian.

Reduksi data dilakukan dengan pemilahan perhatian pada penyederhanaan, pengumpulan data yang terhimpun di lapangan, baik berupa data pengamatan, data wawancara dengan informan maupun data-data sekunder berupa dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Reduksi data dilakukan selama pengumpulan data, ketika penelitian berlangsung dan ketika laporan hasil penelitian tersusun.

Proses selanjutnya adalah penyajian data. Data dikelompokkan berdasarkan fokus masalah penelitian yang kemudian disederhanakan dan dikonstruksi sedemikian rupa guna melengkapi interpretasi data. Penyajian data

dilakukan untuk mempermudah pengembangan interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Setelah proses penyajian data, maka berikutnya adalah proses penarikan kesimpulan. Untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola hubungan, persamaan berbagai informasi yang berkenaan dengan fokus masalah. Pada awalnya dilakukan penarikan kesimpulan sementara dan kemudian dilakukan verifikasi memilah-milah data yang ada, dan jika perlu membuang data yang dianggap tidak terlalu penting; berdasarkan data-data yang ada yang selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan akhir.

Hal tersebut diatas, sesuai dengan Miles dan Huberman (2007: 12) Teknik analisis data dalam penelitian ini, adalah model interaktif bersifat fenomenologis dengan menggunakan 4 (empat) komponen analisis dijelaskan sebagai berikut;

1. Reduksi data (*data reduction*) yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan tidak terkumpul dan terkelompok berdasarkan fokus dan indikator fokus, sehingga peneliti perlu melakukan reduksi data. Untuk itu peneliti membuat catatan dan matriks untuk melakukan reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta menyusun sesuai dengan tema dan polanya;
2. Penyajian data (*data display*) yaitu menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif sehingga mudah dipahami; berdasarkan data yang telah di reduksi dan jika dibutuhkan akan disertakan dengan skema atau gambar yang mendukung penyajian data.

3. Verifikasi yaitu peneliti setelah mereduksi dan mendisplay data akan meverivikasi data yang tiak diperlukan atau tidak berhubungan dengan fokus yang diteliti;
4. Melakukan triangulasi (*triangulation*) yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
5. *Member chek* yaitu pengecekan secara berulang-ulang terhadap data yang diperoleh;
6. Penarikan kesimpulan data yaitu dengan cara menyimpulkan data dan selanjutnya menarik kesimpulan serinci mungkin.

J. Rencana Pengujian Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (relevan) dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan Moleong (2000: 45) bahwa: “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut”.

Teknik triangulasi menurut Moleong, teknik yang digunakan dalam penelitian ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ia juga mengatakan bahwa

triangulasi dengan sumber berarti membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Menurut Patton (Moleong, 2000: 47) tentang hal di atas dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang dilakukan. Dengan cara melihat langsung dan memastikannya dengan sumber data yang lain.
2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.
3. Membandingkan isi hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.

Moleong menyatakan bahwa teknik analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar, gambar, foto, dokumen dan lain sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, menguraikan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya, pengorganisasian dan pengelolaan data bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah versi Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan dan pengelompokkan data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.
2. Penyajian data yaitu menyajikan data dari hasil reduksi data dalam laporan secara sistematis agar mudah dibaca atau dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai suatu kesatuan.
3. Penarikan kesimpulan yaitu paparan atau penjelasan yang dilakukan dengan melihat kembali pada data reduksi maupun pada penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

K. Operasionalisasi konsep

1. Uang pengganti sebagai pidana tambahan adalah suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan.
2. Mekanisme pembayaran uang pengganti adalah tata cara yang telah di atur oleh undang-undang tentang pengembalian uang hasil korupsi.
3. Kendala dalam proses pengembalian uang pengganti adalah segala faktor yang menghambat proses penggantian uang sebagai konsekuensi terhadap kasus pidana korupsi.
4. Delik formil itu adalah delik yang perumusanya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukanya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

5. Delik materiil itu adalah delik yang perumusanya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.
6. Tindak Pidana Korupsi dibuktikan dengan adanya perbuatan melawan hukum / penyalahgunaan kewenangan dan nilai kerugian Negara yang dikeluarkan oleh ahli keuangan Negara yang berwenang.
7. Ahli keuangan Negara yang berwenang menghitung nilai kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BOSOWA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kantor Polres Pangkep

Kantor Polres Pangkep terletak di Jalan Cempaka Nomor 1 Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan, letak kantor ini dapat dikatakan sangat strategis karena berdekatan dengan kantor DPRD Kabupaten Pangkep, Kantor Kodim 1421 Pangkep dan lokasi sarana olahraga serta sarana kuliner yang dikenal dengan nama taman musafir. Kantor Polres Pangkep dipimpin oleh Kapolres Pangkep Akbp Tulus Sinaga dan Wakapolres Kopol Sukri Abham, dibawahnya terdapat tiga orang Kepala Bagian (Kabag) dan tujuh orang Kepala Satuan. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) dipimpin oleh Akp Nico Ericson Reinhald, jaran reserse kriminal terdapat tujuh unit kerja, yaitu

- a. Unit Pidum (Pidana Umum) yang dipimpin oleh satu orang kepala unit yang bernama Iptu Muchtar dan memiliki empat orang anggota, unit pidum menangani delik-delik umum yang terdapat didalam KUHP.
- b. Unit Tahbang (Tanah dan Bangunan) yang dipimpin oleh satu orang kepala unit yang bernama Aiptu Thamrin dan memiliki empat orang anggota, unit tahbang menangani perkara tanah dan bangunan.
- c. Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) yang dipimpin oleh satu orang kepala unit yang bernama Ipda Ari Kusnandar dan memiliki lima orang anggota, unit

tipidter menangani delik-delik khusus diluar KUHP yaitu perkara-perkara legspecialis.

- d. Unit Tipidkor (Tindak Pidana Korupsi) yang dipimpin oleh satu orang kepala unit yang bernama Ipda Firman dan memiliki tiga orang anggota, unit tipidkor menangani perkara korupsi.
- e. Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dipimpin oleh satu orang kepala unit yang bernama Aipda Aswar dan memiliki lima orang anggota, unit PPA menangani perkara KDRT dan kekerasan terhadap anak.
- f. Unit Buser (Buru Sergap) yang dipimpin oleh satu orang kepala unit yang bernama Bripka Edi dan memiliki lima orang anggota, unit buser bertugas melakukan pengungkapan kasus dilapangan.
- g. Unit Identifikasi yang dipimpin oleh satu orang kanit yang bernama Aipda Yusri Rahim dan memiliki dua orang anggota, unit identifikasi bertugas melkukan identifikasi, oleh TKP, dan pelayanan sidik jari.

Dari ketujuh unit kerja yang telah disebutkan di atas, penelitian ini difokuskan pada unit kerja Tipidkor (Tindak Pidana Korupsi) yang ruangnya terletak berseblahan dengan ruangan Kepala Satuan Reserse Kriminal.

2. Kantor Kejaksaan Negeri Pangkep

Kantor Kejaksaan Negeri Pangkep terletak di Jalan Cempaka Sultan Hasanuddin Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan, kantor ini bersebelahan dengan kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep dan terletak di jalan poros trans Sulawesi, kantor Kejaksaan Negeri Pangkep juga berdekatan dengan Kantor Kodim 1421 Pangkep

dan lokasi sarana olahraga serta sarana kuliner yang dikenal dengan nama taman musafir. Kantor Kejaksaan Negeri Pangkep dipimpin oleh Kejari Pangkep yang bernama Firman, dibawahnya terdapat lima orang Kepala Seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Pidana Umum yang bernama Samsinar
 - b. Kepala Seksi Pidana Khusus yang bernama Andi Novianti
 - c. Kepala Seksi Intelijen yang bernama Mustar
 - d. Kepala Seksi Barang Bukti yang bernama Muhammad Yusran, dan
 - e. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang bernama Andi Dian Bausad
- penelitian difokuskan pada Seksi Pidana Khusus yang khusus menangani perkara tindak pidana korupsi

B. Hasil Penelitian

Penjatuhan pidana tambahan terhadap pelaku korupsi tidak memberikan efek jera karena adanya penjatuhan subsidair, pelaku korupsi lebih memilih menjalani subsidair selama 3 bulan penjara dari pada mengganti kerugian Negara tersebut dengan pertimbangan bahwa dalam jangka waktu 3 bulan belum tentu pelaku korupsi tersebut dapat menghasilkan kembali uang yang ia gunakan untuk pembayaran uang pengganti tersebut, dengan adanya penjatuhan hukuman subsidair tersebut maka tujuan untuk melakukan pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum tercapai. Selain perkara korupsi yang telah dijelaskan diatas, beberapa perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polres Pangkep yang telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Makassar yaitu :

1. Perkara Korupsi Penyelewengan Dana BOS di SD Negeri 08 Pacelang Kab. Pangkep Tahun Anggaran 2010 dan 2011 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.31.767.550,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah), perkara tersebut ditangani oleh Polres Pangkep pada tahun 2013, dalam putusan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa bernama AISYAH, S.Pd, M.Pd selaku Bendahara Dana BOS SD Negeri 08 Pacelang dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap kerugian Negara subsidair 3 bulan penjara, terdakwa AISYAH, S.Pd, M.Pd mengembalikan kerugian Negara tersebut sebesar Rp.31.767.550,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Perkara Korupsi Pengadaan Komputer Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2010 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.287.350.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), perkara tersebut ditangani oleh Polres Pangkep pada tahun 2014, dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa bernama UMAR HANKAM selaku Direktur CV. Asjiah Resky Utama dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.287.350.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dalam perkara tersebut terdakwa

UMAR HANKAM telah mengembalikan kerugian Negara serta telah membayar denda, sehingga terdakwa UMAR HANKAM hanya menjalani pidana penjara selama 1 tahun, menurut pendapat penulis bahwa tujuan dilaksanakannya peradilan tindak pidana korupsi yaitu untuk melakukan pemulihan / pengembalian kerugian keuangan Negara, tujuan tersebut telah tercapai dalam perkara ini karena terdakwa saudara UMAR HANKAM telah mengembalikan nilai kerugian Negara.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polres Pangkep dan telah mendapatkan putusan pengadilan dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, ditahun berikutnya masih ada perkara korupsi lainnya yang ditangani oleh Polres Pangkep, yaitu :

1. Perkara Korupsi Kredit Fiktif Pegawai (Briguna) pada Bank BRI Cabang Pangkep Tahun Anggaran 2016 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), perkara tersebut ditangani Polres Pangkep pada tahun 2016.
2. Perkara Korupsi Proyek Penimbunan Jalan Lingkar Kampus Politani Pangkep Tahun Anggaran 2015 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.321.249.773,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), perkara tersebut ditangani Polres Pangkep pada tahun 2017.
3. Perkara Korupsi Penyelewengan Anggaran Desa Mattiro Bone Tahun Anggaran 2016 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.220.000.000,-

(dua ratus dua puluh juta rupiah), perkara tersebut ditangani Polres Pangkep pada tahun 2018.

Sehingga menurut pendapat penulis, adanya penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi tidak menimbulkan efek menurunnya tindak pidana korupsi di Kabupaten Pangkep, hal tersebut dikarena dengan adanya penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana korupsi ditahun 2014 dan 2015, selanjutnya di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 masih ada perkara tindak pidana korupsi lain yang ditangani oleh Polres Pangkep.

C. Pembahasan

3. Keputusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006

Kutipan tentang keputusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon

Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Maret 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah), pada hari Senin tanggal 13 Maret 2006 dan diregister dengan Nomor 003/PUU-IV/2006, dan telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Maret 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2006, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- 1) perorangan warga negara Indonesia;
- 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- 3) badan hukum publik atau privat; atau
- 4) lembaga negara.

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU PTPK, hal ini dapat dilihat dengan adanya peristiwa hukum di bawah ini:

- a) bahwa Pemohon telah menjalani proses penyidikan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Ruas Taman Mini Indonesia Indah-Cikunir Seksi E-1, yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), dan/atau Pasal 3 UU PTPK.
- b) bahwa Pemohon telah ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku penyidik, mulai tanggal 28 Juni 2005 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2005 di Rumah Tahanan Negara pada Rutan Salemba Jakarta Pusat Cabang Kejaksaan Agung RI untuk kepentingan penyidikan.

- c) bahwa Pemohon telah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI selaku Penuntut Umum mulai tanggal 25 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2005 di Rumah Tahanan Negara pada Rutan Salemba Jakarta Pusat Cabang Kejaksaan Agung RI dan tanggal 14 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 12 Januari 2006 di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.
- d) bahwa perkara Pemohon dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B.028/01.13/Ft.1/01/2006, tanggal 06 Januari 2006.
- e) bahwa Pemohon telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2006 dengan dakwaan:
- (1) Primair: “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana”;
 - (2) Subsidair: “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana”.
- f) Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, khususnya Pasal 2, ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK tersebut, menurut hemat Pemohon sangat bertentangan dengan atau melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum di atas, jelas kiranya bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan didakwanya Pemohon berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, apalagi terhadap Pemohon telah dilakukan penahanan sejak tanggal 28 Juni 2005 hingga sekarang;

2. Permohonan Provisi

bahwa berdasarkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap telah dirugikan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan provisi berupa penghentian sementara pemeriksaan atas diri Pemohon sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dalam registrasi perkara Nomor 36/Pid/B/2006/ PN.JKT.TIM, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan ini.

bahwa berhubung adanya permohonan ini, maka Pemohon berpendirian bahwa adalah selayaknya jika proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk sementara waktu dihentikan untuk menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan ini. Jika sekiranya ternyata Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka dasar dari Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk menuntut dan mengadili Terdakwa di pengadilan akan menjadi hilang. Pemohon khawatir bahwa jika sekiranya proses peradilan tetap berlanjut, sementara permohonan ini diproses maka akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, yaitu mengingat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat ke depan (prospektif). Jika sekiranya pemeriksaan terhadap permohonan ini berjalan

bersamaan dan ternyata kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan perkara terlebih dahulu, maka akan sangat merugikan Pemohon. Apalagi jika sekiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang dipersoalkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan mengikat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terakhir adalah tidak pada tempatnya jika suatu undang-undang yang eksistensinya diragukan tetap diterapkan dan adalah sangat baik jika penerapan undang-undang yang diragukan dihentikan sampai hilangnya keraguan atas undang-undang yang bersangkutan.

bahwa UU MK mengandung kelemahan fundamental, yang bukan berupa pertentangan dengan UUD 1945, karena tidak menyediakan suatu sarana dalam hal permohonan untuk menguji undang-undang dilakukan bersamaan dengan adanya kasus konkrit yang sedang diproses di pengadilan lain, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal ini merupakan suatu kekosongan hukum yang perlu diisi dalam pemeriksaan terhadap permohonan ini dan sifatnya hanya berlaku untuk permohonan ini saja (*ad hoc*).

bahwa sekalipun tidak ada ketentuan dalam UU MK yang mengatur proses ini, Pemohon melihat bahwa adalah cukup alas hak Mahkamah Konstitusi untuk mengisi kekosongan yang terdapat dalam UU MK. Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal dari Konstitusi. Konstitusi berisi norma-norma yang berisi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Diturunkan dari norma itu, maka Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa suatu

pengujian atas undang-undang harus menjaga agar hak asasi manusia jangan sampai dilanggar atau diabaikan sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

- a. menyatakan bahwa UU MK mengandung kelemahan fundamental, yang bukan merupakan pertentangan dengan UUD 1945, karena tidak mengatur tentang pengajuan permohonan pengujian atas undang-undang yang dilakukan berkenaan dengan perkara yang sedang diproses di pengadilan;
- b. menyatakan bahwa ketiadaan aturan tersebut sebagai keadaan kekosongan hukum;
- c. menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian material ini mempunyai kewenangan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan membuat rekomendasi yang diperlukan yang sifatnya mengikat kepada lembaga negara lain yang terkait;
- d. merekomendasikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menangguhkan sementara proses persidangan perkara pidana No. 36/Pid/B/2006/PN.JKT.TIM atas nama Terdakwa Ir. Dawud Datmiko, yang diikuti dengan penangguhan penahanan atas diri Pemohon, sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat

(1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU PTPK, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- e. menyatakan putusan provisi ini agar dilaksanakan secara serta merta dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan provisi dimaksud.

Bahwa Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU PTPK secara nyata telah bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Adapun alasan pemohon antara lain:

- a. Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai pengertian ganda.
- b. Suatu Tindak Pidana Yang Mempunyai 2 Macam Akibat Yang Sangat Berbeda Diancam Dengan Hukuman Yang Sama.
- c. Ancaman Pidana Untuk Percobaan Tindak Pidana Disamakan Dengan Tindak Pidana Pokoknya.

Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU PTPK Mengesampingkan Prinsip-Prinsip Yang Universal Tentang Ancaman Hukuman.

Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU PTPK menimbulkan berbagai penafsiran (multi tafsir).

Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang kata “percobaan”) UU PTPK adalah tidak adil dan cenderung irrasional.

Pengertian anak kalimat “Kepastian Hukum Yang Adil” dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

3. Keterangan Saksi dari Pemerintah

Pada persidangan tanggal 18 April 2006 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Dr. HAMID AWALUDIN telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pasal 15 sepanjang mengenai kata "percobaan". dalam Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 April 1999 sebagai pengantar sebelum Rancangan Undang-undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam Keterangan Pemerintah tersebut dijelaskan :

- a. Bahwa aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Hal ini karena dalam kenyataan kasus korupsi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan negara dan perekonomian negara yang pada akhirnya menimbulkan dampak krisis di berbagai bidang yang menjurus menyengsarakan masyarakat. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu ditingkatkan dan di intensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia demi kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Adanya keinginan yang kuat untuk dapat menjangkau pemberantasan terhadap berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Untuk itu norma-norma mengenai tindak pidana yang diatur dalam Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga mencakup perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi "secara melawan hukum" dalam pengertian delik formil. Dengan perumusan tersebut pengertian tindak pidana korupsi mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, seperti perbuatan kolusi dan nepotisme. Di samping itu, dengan perumusan

"secara melawan hukum" yang mengandung perumusan delik formil dimaksudkan pula agar lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dipidana, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- c. Hal ini sangat penting karena rumusan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dalam praktek sering diartikan sebagai delik materiil, yakni delik yang selesai jika telah timbul akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, apabila pelaku mengembalikan hasil korupsi yang dilakukan, maka unsur kerugian negara dianggap sudah tidak ada lagi, sehingga pelaku tindak pidana korupsi tidak diajukan ke pengadilan atau dipidana. Sebaliknya, dengan delik formil yang dianut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan dapat dipidana. Sedangkan pengembalian hasil korupsi tersebut dapat menjadi unsur yang meringankan dalam penjatuhan pidanatindak pidana korupsi selama ini terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembuat undang-undang berkehendak membangun sistem yang kuat dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Dengan ancaman hukuman yang demikian tinggi, diharapkan

setiap orang akan menghindarkan diri untuk melakukan hal-hal yang mengarah pada tindak pidana korupsi sehingga fungsi preventif, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih efektif.

Dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang a quo dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada hakim untuk memutus hukuman sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, yakni jika terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tidak menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka pidana yang dijatuhkan tidak harus sesuai dengan ancaman pidana maksimum, melainkan bisa saja hanya ancaman pidana minimum yang dijatuhkan. Dengan demikian, ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang aquo merupakan ancaman pidana minimum dan ancaman maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Hakim dapat menjatuhkan antara batas minimum pidana (sekurang-kurangnya 4 tahun) sampai dengan batas maksimum (paling lama hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati). Hukuman pidana (vonis hakim) sangat tergantung pada pembuktian dan keyakinan hakim yang memeriksa, dan memutus perkara di sidang pengadilan. Hal ini merupakan operasionalisasi undang-undang, tidak terkait dengan konstitusionalitas suatu norma undang-undang.

Dapat dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime* dan selama ini telah terjadi di Indonesia secara sistematis dan meluas serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara

Iuar biasa. Untuk itu, ancaman pidana terhadap orang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi disamakan dengan ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana pokoknya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi. Perumusan yang sedemikian itu juga dianut oleh beberapa undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan yang Iuar biasa (extraordinary crime), misalnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengancam percobaan terhadap tindak pidana terorisme sama dengan ancaman pidana bagi tindak pidana pokoknya (tindak pidana terorisme).

Dengan penjelasan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata "percobaan" Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

4. Keterangan Saksi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

DPR yang diwakili oleh NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH., telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

- a. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31, kehendak dan aspirasi masyarakat yang sangat kuat pada waktu itu sebagai salah satu amanat reformasi. Amanat tersebut kemudian dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Atas dasar perintah Tap MPR tersebut kemudian telah diundangkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) merupakan kata yang tidak berdiri sendiri tapi merupakan satu kesatuan dengan frase selanjutnya yaitu merugikan keuangan negara oleh karena itu harus dibaca dalam satu kesatuan arti. Unsur memperkaya diri sendiri itu mengandung pengertian bahwa penggunaan keuangan Negara tidak diperuntukan untuk kepentingan penyelenggaraan Negara tetapi untuk kepentingan diri pelaku tindak pidana korupsi. Pemahaman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) sedikit berbeda dengan Pasal 3. Kata dapat pada Pasal 3 lebih menunjukkan pada menyalahgunakan

wewenang (abuse of Power). Pengertian menguntungkan tidak identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa memperoleh kenikmatan atau keuntungan yang bersifat materil atau imateril berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan. Jadi dengan demikian titik berat yang dipidana dalam Pasal 3 ini adalah penyalahgunaan wewenang melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kekayaan negara. Suatu perbuatan yang tidak diatur atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan tapi karena perbuatan itu tercela maka kata "dapat" disini merupakan penjelasan dari pembentuk undang-undang kepada para pelaksana undang-undang dalam hal ini polisi dan jaksa. Dalam praktek sering kali unsur-unsur melawan hukum dari cara-cara perbuatan korupsi yang sangat tercela dimasukkan kedalam unsur melawan hukum

- c. Dalam kasus-kasus yang menyangkut anggota DPRD, unsur perbuatan melawan hukum ini diperluas pengertiannya menjadi perbuatan yang tidak etis atau tercela dengan membandingkan upaya peningkatan kekayaan atau pendapatan para anggota DPRD dan atau pejabat eksekutif lainnya dengan kemiskinan rakyat yang diwakilinya atau yang dipimpinnya. Jadi yang dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela adalah bahwa para anggota DPRD itu dianggap telah memutuskan anggaran yang berdampak pada keadaan memperkaya dirinya sendiri padahal pendapatan yang diterima telah sesuai dengan

ketentuan yang ada. Hal ini yang dimaksud oleh penjelasan pembuat undang-undang untuk memberikan pandangan yang lebih luas dari apa yang ditulis pada Pasal 2 mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum tapi juga bagi penegak hukum untuk memperluas arti penafsiran melawan hukum yang tidak hanya terbatas pada melanggar hukum tertulis tapi juga melanggar rasa keadilan masyarakat.

- d. Delik “percobaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dikategorikan sebagai *end casuality of delict*, yakni dianggap merupakan delik yang selesai. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Sudarto yang menyatakan bahwa:

perbuatan percobaan dipandang sebagai Tatbestandusdehnungsgrund yakni suatu tindak pidana yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna atau delik tersendiri (*delictum sui generis*) hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa.

Pasal 15 merupakan aturan khusus hal ini dapat dilihat pada penjelasannya yang menyatakan “Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya”. Selain itu pada Pasal 15 dan penjelasannya justru memberi kepastian bahwa perbuatan percobaan disamakan dengan perbuatan selesai. Oleh karena itu persoalannya tidak terlihat pada asas kepastian hukum yang adil tapi terlihat pada asas dan rasa keadilan yang merupakan ranah pelaksanaan hukum dalam arti setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup dan adanya keyakinan hakim.

Meskipun Pasal 2 dan 3 UU ini telah dirumuskan secara formil namun UU ini hendak menjerat semua orang yang tidak saja melakukan korupsi tapi juga yang berniat atau mencoba melakukannya. Dengan kata lain bahwa rumusan Pasal 15 diperlukan untuk membentuk sebuah budaya anti korupsi pada semua kalangan dan lapisan masyarakat dan bertujuan pula untuk membentuk suatu kepribadian bahwa seseorang haruslah jujur sejak dalam pikirannya.

5. Pertimbangan Putusan.

Untuk sampai pada amar/diktum putusan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai *ratio decidendi* putusan dimaksud, yaitu yang dikutip berbunyi sebagaiberikut :

“Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam adalah kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum permohonannya meskipun Pemohon tidak memfokuskan argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur “melawan hukum”, dalam hukum pidana, tidak lagi hanya sebagai *formele wederrechtelijkheid* melainkan juga dalam arti *materiele wederrechtelijkheid*. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan „secara melawan hukum“ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Menimbang bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwetmatig*, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang

memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, di mana perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang dalam masyarakat, maka dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (*rechtsgevoel*), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materil.

Penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 telah pula menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan:

- a. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;
- b. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut;
- c. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstiusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lexscripta*) yang telah lebih dahulu ada;
- b. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatanapa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine legestricta*;
- c. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formelee *wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (*vide* Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lexcerta*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak

pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam persidangan;

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006. Merupakan putusan atas permohonan pengujian UUPTPK terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Ir. Daud Djatmiko, yang tersangkut perkara dugaan korupsi dalam Jakarta Outer Ring Road. memutuskan rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK yang berkaitan dengan unsur perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Amar Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 dijatuhkan pada tanggal 25 Juli 2006 atas permohonan Ir. Dawud Djatmiko yang pada saat itu sedang menjalani proses pidana dan ditahan oleh penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung, selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemudian mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar pasal 2 ayat (1), penjelasan pasal 2 ayat (1), pasal 3, penjelasan pasal 3, dan pasal 15 (sepanjang mengenai kata percobaan) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam amar/diktum putusannya yang dikutip berbunyi sebagai berikut:

“M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan „secara melawan hukum“ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan „secara melawan hukum“ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya.”

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka permohonan yang dikabulkan hanya permohonan yang berkenaan dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sehingga pengertian perbuatan melawan hukum yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tersebut, hanya dalam pengertian perbuatan melawan hukum formal saja. Penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam pengertiannya yang materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut dinyatakan

bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Polres Pangkep setelah adanya Keputusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 sebagaimana telah diuraikan dalam uraian diatas, telah menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam pengertian materiil, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Apabila diperhatikan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut telah diuraikan argumentasinya mengapa sampai pengertian unsur “secara melawan” hukum dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) tersebut diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil mau pun dalam arti materiil, yaitu agar dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, sehingga pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dari argumentasi dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut diatas, maka pembuat undang-undang menyadari betul bahwa tindak pidana korupsi adalah masalah sosial dalam masyarakat yang dilakukan dengan *modus opreandi*

yang semakin hari semakin canggih dan rumit. Sebagaimana pula konsideran yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyatakan bahwa mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.

Ajaran perbuatan melawan hukum formal menurut Komariah Emong Sapardjaya, yaitu bahwa sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara undang-undang. Menurut Komariah Emong Sapardjaya bahwa ajaran perbuatan melawan hukum materil disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.

Sejalan dengan pendapat Komariah Emong Supardjaja bahwa penemuan hukum yang dapat diartikan membuat fungsi sifat melawan hukum materil menjadi positif, menurutnya adalah sebagai gejala yang tidak sehat, satu sama lain mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum, yang pada gilirannya berpengaruh pula terhadap kepercayaan masyarakat tentang kepastian hukum. Dikatakan pula oleh Komariah "Sinalah kepastian hukum ini apabila hakim dengan bebas menyampingkan undang-undang yang menurut hematnya

tidak sesuai dengan pendapatnya. Dalam hal ini kesewenang-wenanganlah yang akan terjadi. Memang hakim tidak dapat dipaksa untuk menerapkan hukum yang menurut pendapatnya tidak adil, tetapi dalam kebebasannya ia tetap terikat pada undang-undang. Ajaran sifat melawan hukum materiel memberikan kebebasan kepada hakim pidana untuk menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat. Akan tetapi tidak berarti bahwa nilai-nilai hukum tidak tertulis ini dapat menjadi dasar penuntutan, kecuali tindak pidana adat, itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP Terhadap Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 selanjutnya akan dilakukan analisis dengan menginterpretasi argumentasi hukum atau *legal reasoning* terhadap unsur melawan hukum. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 tersebut diatas maka yang menjadi dasar MK menyatakan rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena:

1. Sifat melawan hukum materiel bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
2. Konsep melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya.

3. Dalam Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, hal penting yang perlu dinyatakan dari pertimbangan MK tersebut jika dihubungkan dengan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi negatif dan positif, maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah bukan sifat melawan hukum material secara keseluruhan tetapi hanya melawan hukum material dalam fungsi positif, hal ini harus ditegaskan agar tidak terjadi kerancuan baik dalam tataran normatif maupun empirik. Jadi yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 menurut MK adalah sifat melawan hukum material dalam fungsi yang positif.

Dari hal tersebut maka yang menjadi poin untuk dianalisa adalah sebagai berikut:

1. Konsep melawan hukum UUPTPK bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
2. Konsep melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) menyebabkan ketidakpastian hukum.
3. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 Tahun 1999 telah melahirkan norma baru, menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) (*onrechtmatigedaad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) Tentang melawan hukum materil dalam fungsi positif bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD

1945 dalam bidang hukum pidana termasuk dalam konteks asas legalitas. Pertentangan yang nyata antara melawan hukum materil dalam fungsi positif dengan asas legalitas merupakan bahan perdebatan yang lama terjadi dan hampir tidak berujung, karena masing-masing pihak memiliki dalil kebenaran masing-masing.

Menurut Andi Hamzah yang dalam perkara *a quo* sebagai ahli memberikan keterangan bahwa melawan hukum yang dalam penjelasan pasal-pasal UUPTPK bukan saja bertentangan dengan perundangundangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat adalah merupakan penyimpangan dengan asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya. Asas legalitas artinya ada tiga:

1. Undang-undang, peraturan itu harus tertulis, sudah disebutkan tadi *lex scripta*.
2. Undang-undang tidak boleh berlaku surut.
3. Dilarang analogi, baik analogi undang-undang maupun analogi hukum.

Lebih lanjut Andi Hamzah menerangkan bahwa analogi itu ada dua artinya, ada analogi undang-undang, ada analogi hukum. Ada *recht analogie*, ada analogi hukum. *Recht analogie* sama sekali tidak ada didalam undang-undang, hanya bertentangan, kepatutan di dalam masyarakat. Negara yang menganut *recht analogie* adalah Jerman (Nazi), jaman Hitler dengan KUHP nya tahun 1936. Tidak ada Negara *menganut recht analogie*, tidak ada aturan tertulis, tetapi masyarakat perlu dipidana, maka dipidana. Bahwa Pasal 2 UUPTPK adalah *recht*

analogie, artinya suatu perbuatan tidak ada di dalam undang-undang tetapi bertentangan dengan kepatutan, kelaziman, norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Hal senada diungkapkan pula oleh Ruslan Saleh⁵ bahwa penerapan fungsi positif ajaran sifat melawan hukum materil selama ini dianggap bertentangan dengan asas legalitas sebagai suatu asas fundamental Negara hukum dan merupakan soko gurunya hukum pidana. Oleh karena itu penolakan atas asas legalitas sebagai suatu asas dalam lapangan hukum pidana adalah bertentangan dengan makna dari hukum pidana itu sendiri. Dari putusan MA No. 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977, yang pada pokoknya pertimbangannya sebagai berikut :

“Azas “materiele wederrechtelijkheid” merupakan suatu “buitenwettelijke uitsluitinggrond”, suatu buiten wettelijke rechtsvaardigingsgrond” dan sebagai suatu alasan yang buiten wettelijk sifatnya merupakan suatu “fait d’excuse” yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh doktrin dan jurisprudence. Sesuai dengan tujuan dari azas “materiele wederrechtelijkheid” suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut adalah social adequat”.

Menjelaskan bahwa hukum pidana Indonesia sendiri menganut pendirian sifat melawan hukum yang materil dalam fungsinya yang negatif, hal ini adalah sebagai konsekuensi dari asas legalitas. Dengan demikian dari beberapa pendapat dan yurisprudensi tersebut diatas nyata sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif merupakan *recht analogie* (dianut di Jerman/Nazi), sangat bertentangan dengan asas legalitas yang merupakan *palladium* dari negara hukum.

Tentang konsep melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*) menyebabkan ketidakpastian hukum. Menurut MK, konsep melawan hukum yang

secara formil tertulis (*formelewederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin menurut Jan Remmelink merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*, sehingga konsep melawan hukum materil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai ukuran norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya. Pertimbangan MK terlihat sangat mengedepankan kepastian hukum sebagai nilai/tujuan utama dari hukum.

Tentang eksistensi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bukan saja menjelaskan pasal tetapi telah melahirkan norma baru yang menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) (*onrechtmatigedaad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*).

Menurut MK penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), seolah-

olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang disatu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Sehingga dengan adanya pernyataan MK tersebut sekarang terdapat garis pembeda yang tegas antara kriteria perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata vide pasal 1365 KUH Perdata dengan melawan hukum dalam hukum pidana cq UUPTPK. Dengan kata lain mudah dibedakan antara keduanya, karena pengertian *onrechtmatigedaad* lebih luas daripada pengertian *wederrechtelijkeheid*, karena dalam *wederrechtelijkeheid* kepatutandan keadilan bukan suatu ukuran.

Dengan adanya penafsiran tersebut maka korelasinya jelas ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan “*Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan*”, kedepan akan memegang peranansentral dalam proses penyelesaian perkara korupsi.

R. WIYONO “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (2008 : 27)

menerangkan, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terdapat kata “*dapat*” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsure-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat, bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menerangkan “Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana”.

Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan Negara atau kerugian perekonomian Negara tidak harus terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Dengan demikian, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dibandingkan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dengan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dapat diketahui bahwa ketentuan yang terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil, sedangkan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 merupakan delik materil, yaitu delik yang dianggap telah terbukti dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Pada waktu membahas unsure "*dapat menimbulkan suatu kerugian*" dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, P.A.F. Lamintang dengan mengikuti pendapat dari putusan Hoge Raad tanggal 22 April 2007 dan tanggal 8 Juni 1997, mengemukakan pembentukan undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut. Dengan berpedoman pada apa yang telah dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang tersebut, maka agar seorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) sudah cukup jika terdapat alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut.

Pada waktu ada permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan alasan unsure “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya dengan putusan tanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh argument yang disampaikan oleh semua pihak sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah :

1. Apakah pengertian kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan penambahan kata “dapat” tersebut menjadi tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) a quo menjadi rumusan delik formil;
2. Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1 tersebut diatas, frasa “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifar potensial atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss), merupakan unsure yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan.

Menimbang bahwa kedua pertanyaan tersebut akan dijawab dengan pemahaman bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan

perbuatan yang akan dituntut di depan Pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsure perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan kedepan pengadilan. Kata “dapat” tersebut harus dinilai pengertiannya menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, yang menyatakan bahwa kata “dapat” tersebut sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsure perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian Negara dapat terjadi,

telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsure dakwaan lain berupa unsure memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena, tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil dimana unsure-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata “dapat” yang mendahului frasa “membahayakan kewanitaan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang”, sebagaimana termuat dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti kalau unsure perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi.

Menimbang bahwa menurut Mahkamah hal demikian tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum (*onrechtzekerheid*) yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan pemohon. Karena keberadaan kata “dapat” sama sekali tidak menentukan factor ada atau tidaknya kepastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan merugikan keuangan

Negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim ; (1) nyata-nyata merugikan keuangan Negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret disekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian Negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh para ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

Menimbang bahwa adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi. **Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsure kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya.** Factor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian Negara hanya dapat dipandang sebagai factor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2

ayat (1) UU PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma.

Menimbang dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa frasa “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah diatas (conditionally constitutional).

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi diatas, yang menjelaskan munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam delik korupsi formil sehingga diubah menjadi delik materiil, relasi/harmonisasi antara frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam pendekatan pidana pada UU PTPK dengan pendekatan administratif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (4) adanya dugaan kriminalisasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam UU PTPK

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa tidak pidana korupsi merupakan delik formil yang diubah menjadi delik materil yang mewajibkan unsure kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dihitung oleh para ahli dalam keuangan Negara.

Menurut hemat penulis, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap penagakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, karena dengan adanya putusan tersebut maka nilai kerugian Negara

dalam suatu perkara korupsi harus benar-benar ada dengan dikeluarkannya hasil audit dari ahli keuangan Negara, hal tersebut berpengaruh terhadap nilai kerugian Negara yang harus dikembalikan oleh para terpidana kasus korupsi.

Dengan adanya putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, mengharuskan aparat penegak hukum untuk membuktikan nilai kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku korupsi, hal tersebut tidak menjadi penghalang dan tidak mempersulit pengungkapan kasus korupsi di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Pangkep, dimana setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya pada tanggal 24 Juli 2006, Penyidik Tipikor Polres Pangkep telah mengungkap beberapa kasus korupsi dengan nilai kerugian Negara yang real dikeluarkan oleh ahli auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

1. Perkara Korupsi Penyelewengan Dana BOS di SD Negeri 08 Pacelang Kab. Pangkep Tahun Anggaran 2010 dan 2011 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.31.767.550,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah), perkara tersebut ditangani oleh Polres Pangkep pada tahun 2013.
2. Perkara Korupsi Pengadaan Komputer Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2010 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.287.350.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), perkara tersebut ditangani oleh Polres Pangkep pada tahun 2014.

3. Perkara Korupsi Pengadaan Kain Linmas di Dinas Pendidikan Kab. Pangkep Tahun Anggaran 2014 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.315.497.500,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), perkara tersebut ditangani Polres Pangkep pada tahun 2015.
4. Perkara Korupsi Kredit Fiktif Pegawai (Briguna) pada Bank BRI Cabang Pangkep Tahun Anggaran 2016 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), perkara tersebut ditangani Polres Pangkep pada tahun 2016.
5. Perkara Korupsi Proyek Penimbunan Jalan Lingkar Kampus Politani Pangkep Tahun Anggaran 2015 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.321.249.773,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), perkara tersebut ditangani Polres Pangkep pada tahun 2017.
6. Perkara Korupsi Penyelewengan Anggaran Desa Mattiro Bone Tahun Anggaran 2016 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), perkara tersebut ditangani Polres Pangkep pada tahun 2018.

Berdasarkan rincian diatas, dapat terlihat penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh penyidik Tipikor Polres Pangkep setiap tahun terdapat satu kasus korupsi dengan peningkatan jumlah tersangka, hal tersebut membuktikan bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah delik formil dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjadi delik materil tidak menghambat

atau tidak mempersulit aparat penegak hukum dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi, menurut penyidik yang menangani perkara tersebut perubahan delik formil menjadi delik materil dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK justru lebih mempermudah penyidik dalam membuktikan nilai kerugian Negara tersebut dengan dibantu oleh ahli keuangan Negara.

Tabel 4.1

data penanganan Tindak Pidana Korupsi di Polres Pangkep sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018

No	Tahun	Jenis Perkara Korupsi	Jumlah Tersangka	Total Jml Tersangka
1	2013	Penyelewengan Dana BOS SDN 8 Pacelang Kab. Pangkep	1	1
2	2014	Korupsi Pengadaan Komputer Laboartorium Bahasa Dinas Pendidikan Kab. Pangkep	2	2
3	2015	Korupsi Pengadaan Kain Linmas Dinas Pendidikan Kab. Pangkep	3	3
4	2016	Korupsi Kredit Fiktif Pegawai (Briguna) Bank BRI Cab. Pangkep Tahun 2016	5	5
5	2017	1. Korupsi Kredit Fiktif Pegawai (Briguna) Bank BRI Cab. Pangkep Tahun 2017	2	5
		2. Korupsi Proyek Penimbunan Jalan Lingkar Kampus Politani Pangkep	3	
6.	2018	1. Korupsi berupa Pungutan Liar Dana Daerah Terpencil Dinas Pendidikan	1	5
		2. Penyelewengan anggaran Desa Mattiro Bone Kab. Pangkep	2	
		3. Penyelewengan anggaran Desa Sabaru Kab. Pangkep	1	

Sumber : buku register perkara sat reskrim Polres Pangkep

Berdasarkan data diatas, terlihat dengan jelas peningkatan jumlah perkara dan peningkatan jumlah tersangka tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polres Pangkep dari tahun 2013 sampai tahun 2018.

3. Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Kepada Terpidana Korupsi di Kabupaten Pangkep

Salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Pangkep dan telah mendapatkan keputusan pengadilan adalah kasus korupsi kain linmas pada lingkup PNS Kabupaten Pangkep. Uraian kasus sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2014 Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep memperoleh anggaran pengadaan kain linmas yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pangkep melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Terdakwa Drs. Maksun Bin H. Abd. Halik ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat dan menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi pada bulan juli 2014 sebesar Rp. 990.000.000. Bahwa HPS yang disusun oleh Terdakwa selaku PPK dalam melakukan survey kain untuk pakaian Linmas di Pasar Pangkep dan Pasar Makassar tidak disertai dengan bukti atau dokumen hasil survey sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7). Laporan hasil audit investigatif atas kegiatan kain untuk Pakaian Linmas Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep berkesimpulan bahwa terdapat penyimpangan-

penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara/daerah sebesar Rp. 315.497.500.

Berdasarkan posisi kasus di atas maka adapun isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Drs. Maksun Bin H. Abd. Halik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan kain linmas pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2034 tanggal 28 Februari Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan saksi Nurul Fadhilah, SI.Kom dan saksi Marjusi SE (berkas terpisah) antara bulan juli 2014 sampai dengan desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin Nomor 53 Pangkajene Kabupaten Pangkajene atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, baik yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2014 Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep memperoleh anggaran pengadaan pakaian Linmas yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pangkep melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2034 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2014, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Nurul Haq serta Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yakni 1. Muh. Rusli, Spd (Ketua) 2. Syamsir, Spd.Msi (Sekertaris) 3. Halwani (anggota) 4. Eka Darmawati Srikandi (anggota) 5. Usman (anggota).
3. Bahwa atas anggaran tersebut, kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat dan menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi pada bulan Juli 2014
4. Bahwa HPS yang disusun oleh PPK dalam melakukan survey kain pakaian Linmas di Pasar Pangkep dan Pasar Makassar tidak disertai dengan bukti atau dokumen hasil survey hal tersebut tidak sesuai

dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7).

5. Bahwa setelah Terdakwa menentukan dan menetapkan HPS, maka dilakukan kegiatan Pelelangan melalui Pokja ULP Kabupaten Pangkep, yang sebelumnya telah dibentuk personil Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Nomor 9/SK-POKJA/ULP/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang terdiri dari Ir. Faisal Rachmi selaku Ketua, Bustam, SPi selaku Sekertaris dan Hidayat, ST selaku Anggota, adapun kegiatan pelelangan tersebut dengan jenis e-lelang sederhana metode Pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur yang diikuti 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan penawaran yakni, 1. CV. Sewo Jaya, 2. CV. Ghadi, 3. CV. Fharel Pratama Mandiri
6. Bahwa dalam memasukkan dokumen penawaran yang ditandatangani saksi Nurul Fadhilah, SiKom selaku Drirektur CV. Sewo Jaya untuk kegiatan pengadaan tersebut juga dilengkapi dengan melampirkan Surat Dukungan Distributor Nomor S.DUK/IX/2014/0031 tanggal 17 September 2014 dari PT. Sumber Sandar Sari Textile sebagai persyaratan dalam mengajukan penawaran namun ternyata surat dukungan yang beralamat di Jln. Wijaya XI No. 8 tersebut tidak ada/fiktif.

7. Bahwa oleh karena 3 (tiga) perusahaan tersebut telah mengajukan penawaran, maka pihak Pokja ULP melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap CV. Sewo Jaya yang saat itu diwakili oleh saksi Usman atas permintaan saksi Marjusi, SE yang pada akhirnya CV. Sewo Jaya ditetapkan oleh Pokja ULP sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 964.700.000,- berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 4095/SPPBJ/PPK/Dispora/VIII/2014 tanggal 27 September 2014 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak Nomor 4095/KTRK/PPK/Dispora/IX/2014 tanggal 29 September 2014 antara Terdakwa dan saksi Nurul Fadhillah.
8. Bahwa dalam melaksanakan pengadaan pakaian Linmas Direktur CV. Sewo Jaya Nurul Fadhillah, SiKom tidak melaksanakan sendiri pekerjaannya melainkan dikerjakan oleh saksi Marjusi, SE yang jauh sebelumnya saksi Marjusi, SE telah membeli kain-kain tersebut sebelum proses lelang dilakukan, maka saksi Marjusi, SE melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana dalam kontrak penawaran CV. Sewo Jaya yang kemudian Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima hasil pekerjaan tersebut dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang/jasa Nomor : 425/002/IX/BAPB-APBD/SEKERTARIAT/DISPORA/2014, tanggal 13 Oktober 2014 yang pada akhirnya saksi Marjusi menerima seluruh pembayaran

sejumlah Rp. 863.845.000,- melalui rekening Bank BPD Sulsel Cabang Pangkep CV. Sewo Jaya atas nama Nurul Fadhilah nomor 011.0033.000003301-4.

9. Bahwa oleh karena rekanan menerima seluruh pembayaran padahal terdakwa pada saat menentukan HPS tersebut tidak sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7) sehingga memperkaya orang lain dalam hal ini saksi Marjusi.

10. Laporan hasil audit investigatif atas kegiatan Pengadaan Kain untuk Pakaian Linmas Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep tahun Anggaran 2014 Nomor LAINV-626/PW21/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditanda-tangani oleh Deni Suardini Nip. 19650621 198703 1 001 yang berkesimpulan bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 315.497.500,- .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAR:

Bahwa terdakwa Drs. Maksun Bin H. Abd. Halik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan kain linmas pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2034 tanggal 28 Februari Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan saksi Nurul Fadillah, S.I.Kom dan saksi Marjusi SE (berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, baik yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang daot merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2014 Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep memperoleh anggaran pengadaan pakaian Linmas yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pangkep melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2034 Tahun 2014 tentang

Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2014, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Nurul Haq serta Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yakni 1. Muh. Rusli, Spd (Ketua) 2. Syamsir, Spd.Msi (Sekertaris) 3. Halwani (anggota) 4. Eka Darmawati Srikandi (anggota) 5. Usman (anggota).

3. Bahwa adapun tugas Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah:

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3) Rancangan Kontrak.

b. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang dan Jasa

c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian

d. Melaksanakan kontrak dengan Penyediaan Barang/Jasa

e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak

f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA

g. Menyerahkan hasil pekerjaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas dalam hal ini diperlukan PPK dapat:

1) Mengusulkan kepada PA/KPA:

- a) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
- b) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan

2) Menetapkan tim pendukung

3) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas panitia/UPL

4) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa

4. Bahwa atas anggaran tersebut, kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat dan menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi pada bulan Juli 2014 dengan uraian sebagaimana dalam dakwaan Primair.

5. Bahwa HPS yang disusun oleh PPK dalam melakukan survey kain pakaian Linmas di Pasar Pangkep dan Pasar Makassar tidak disertai dengan bukti atau dokumen hasil survey untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka hal tersebut tidak sesuai dengan tugas

dan kewenangannya dalam menetapkan HPS padahal Terdakwa seharusnya menetapkan HPS berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Bahwa setelah Terdakwa menentukan dan menetapkan HPS, maka dilakukan kegiatan Pelelangan melalui Pokja ULP Kabupaten Pangkep, yang sebelumnya telah dibentuk personil Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Nomor 9/SK-POKJA/ULP/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang terdiri dari Ir. Faisal Rachmi selaku Ketua, Bustam, SPi selaku Sekertaris dan Hidayat, ST selaku Anggota, adapun kegiatan pelelangan tersebut dengan jenis e-lelang sederhana metode Pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur yang diikuti 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan penawaran yakni, 1. CV. Sewo Jaya, 2. CV. Ghadi, 3. CV. Fharel Pratama Mandiri.
7. Bahwa dalam memasukkan dokumen penawaran yang ditandatangani saksi Nurul Fadhilah, SiKom selaku Drirektur CV. Sewo Jaya untuk kegiatan pengadaan tersebut juga dilengkapi dengan melampirkan Surat Dukungan Distributor Nomor S.DUK/IX/2014/0031 tanggal 17 September 2014 dari PT. Sumber Sandar Sari Textile sebagai persyaratan dalam mengajukan penawaran namun ternyata surat dukungan yang beralamat di Jln. Wijaya XI No. 8 tersebut tidak ada/fiktif.

8. Bahwa oleh karena 3 (tiga) perusahaan tersebut telah mengajukan penawaran, maka pihak Pokja ULP melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap CV. Sewo Jaya yang saat itu diwakili oleh saksi Usman atas permintaan saksi Marjusi, SE yang pada akhirnya CV. Sewo Jaya ditetapkan oleh Pokja ULP sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp. 964.700.000,- berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 4095/SPPBJ/PPK/Dispora/VIII/2014 tanggal 27 September 2014 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak Nomor 4095/KTRK/PPK/Dispora/IX/2014 tanggal 29 September 2014 antara Terdakwa dan saksi Nurul Fadhillah.
9. Bahwa dalam melaksanakan pengadaan pakaian Linmas Direktur CV. Sewo Jaya Nurul Fadhillah, SiKom tidak melaksanakan sendiri pekerjaannya melainkan dikerjakan oleh saksi Marjusi, SE yang jauh sebelumnya saksi Marjusi, SE telah membeli kain-kain tersebut sebelum proses lelang dilakukan, maka saksi Marjusi, SE melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana dalam kontrak penawaran CV. Sewo Jaya yang kemudian Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima hasil pekerjaan tersebut dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang/jasa Nomor : 425/002/IX/BAPB-APBD/SEKERTARIAT/DISPORA/2014, tanggal 13 Oktober 2014 yang pada akhirnya saksi Marjusi menerima seluruh pembayaran

sejumlah Rp. 863.845.000,- melalui rekening Bnak BPD Sulsel Cabang Pangkep CV. Sewo Jaya atas nama Nurul Fadhilah nomor 011.0033.000003301-4.

10. Bahwa oleh karena rekanan menerima seluruh pembayaran padahal terdakwa dalam melakukan survey kain untuk pakaian Linmas di Pasar Pangkep dan Pasar Makassar tidak disertai dengan bukti atau dokumen hasil survey untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka hal tersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam menetapkan HPS padahal Terdakwa seharusnya menetapkan HPS berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga menguntungkan orang lain dalam hal ini saksi Marjusi.

11. Laporan hasil audit investigatif atas kegiatan Pengadaan Kain untuk Pakaian Linmas Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep tahun Anggaran 2014 Nomor LAINV-626/PW21/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditanda-tangani oleh Deni Suardini Nip. 19650621 198703 1 001 yang berkesimpulan bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 315.497.500,- dengan rincian sebagaimana dalam dakwaan Primair.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marjusi, SE dan Nurl Fadillah, SiKom tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 315.497.500 (tiga ratus

lima belas juta empat puluh sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan uraian di atas maka Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Drs. MAKSUN Bin H. ABD. HALIK tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa Drs. MAKSUN Bin H. ABD. HALIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. MAKSUN Bin H. ABD. HALIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan semestara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan alat bukti surat berupa:
 - a. Photo copy struktur organisasi CV. Sewo Jaya Tanggal September 2012, diberi tanda Terdakwa (T-1);
 - b. Photo copy Surat Daftar Kuitansi dan kualitas kain Linmas yang ditawarkan oleh CV. Sewo Jaya sebagai dasar mengikuti pelaksanaan Lelang Pengadaan Kain Linmas di Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Pangkep dengan nilai persatuan Rp. 219.250,- (dua ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan sebagai dasar untuk pembuatan dan penandatanganan Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Direktur CV. Sewo Jaya tanggal 19 September 2014, yang didukung pula oleh contoh kain warna hijau Linmas merk Glanniversace Wool 130'S, diberi tanda Terdakwa (T-2);
 - c. Photo copy dari surat perjanjian/kontrak Nomor 2095/KTRK/PPK/DISPORA/IX/2014, antara CV. Sewo Jaya dengan

Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Pangkep tanggal 29 September 2014, diberi tanda terdakwa (T-3);

- d. Photo copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dari Surat-surat Jaminan Pelaksanaan Nomor K.UP00.SBBB.D.14.000017-0 dengan nilai Rp. 48.235.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Para Terdakwa tanggal 26 September 2014, diberi tanda Terdakwa (T-4);
- e. Print out asli dari Bank BRI Pangkep atas pembebanan Pembayaran Bunga Bank dari dana pinjaman untuk pelaksanaan pengadaan kain Linmas di Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Pangkep dari tanggal 29 Oktober 2014 sd tanggal 29 Agustus 2015, sebesar Rp. 89.659.889,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-5);
- f. Photo copy yang secara sah telah dicocokkan dengan aslinya dari kuitansi-kuitansi biaya pengiriman Jakarta - Makassar, yang dilakukan secara bertahap yaitu 5 (lima) kali pengiriman yaitu pada tanggal 26, 27, 29 Desember 2013 dan tanggal 8 dan 9 Februari 2014, dengan jumlah total biaya pengiriman sebesar Rp. 19.997.250,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-6 sd T-10);
- g. Photo copy dari kuitansi biaya pengangkutan (sewa mobil) Makassar - pangkep untuk 5 (lima) kali pengangkutan tanggal 9 Februari 2014

dengan total biaya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-11);

- h. Photo copy yang secara sah telah dicocokkan dengan aslinya dari kuitansi biaya pensortiran kain tanggal 20 Februari 2014, sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-12);
- i. Photo copy dari Surat Jalan dan kuitansi-kuitansi harga kain Linmas Gianniversace dari PT. Multi Logandis Wisesa Jakarta, dengan jumlah total harga kain sebesar Rp. 514.595.500,- (lima ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-13);
- j. Photo copy dari Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 295/III/Tahun 2014. tentang Penetapan Standarisasi harga satuan barang dan jasa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2014, yang menggambarkan bahwa harga satuan kain woll dipasaran adalah jauh lebih mahal, sehingga ketika Terdakwa I dan II mengikuti Lelang Pengadaan Kain Linmas di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Pangkep, menawarkan kain sebagaimana telah disepakati dalam kontrak perjanjian, yang harganya terjangkau sesuai platform anggaran yang tersedia, diberi tanda Terdakwa (T-14);
- k. Photo copy dari lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, yang pada Bab II Lembaran ke 6 huruf f poin ke-2, menerangkan bahwa keuntungan dan biaya over head yang dianggap wajar bagi penyedia barang/jasa maksimal 15% dari total anggaran tidak termasuk PPN, sehingga keuntungan yang bisa diperoleh penyedia barang (Terdakwa I dan II / CV. Sewo Jaya) adalah sebesar Rp. 144.705.000,- (Seratus empat puluh empat juga tujuh ratus lima ribu rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-15); Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Amar Putusan

Mengingat Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Drs. MAKSUN Bin H. ABD. HALIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan terdakwa Drs. MAKSUN Bin H. ABD. HALIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan baranf bukti, berupa:
 - a. Photo copy struktur organisasi CV. Sewo Jaya Tanggal September 2012, diberi tanda Terdakwa (T-1);
 - b. Photo copy Surat Daftar Kuitansi dan kualitas kain Linmas yang ditawarkan oleh CV. Sewo Jaya sebagai dasar mengikuti pelaksanaan

Lelang Pengadaan Kain Linmas di Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Pangkep dengan nilai persatuan Rp. 219.250,- (dua ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan sebagai dasar untuk pembuatan dan penandatanganan Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Direktur CV. Sewo Jaya tanggal 19 September 2014, yang didukung pula oleh contoh kain warna hijau Linmas merk Glanniversace Wool 130'S, diberi tanda Terdakwa (T-2);

- c. Photo copy dari surat perjanjian/kontrak Nomor 2095/KTRK/PPK/DISPORA/IX/2014, antara CV. Sewo Jaya dengan Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Pangkep tanggal 29 September 2014, diberi tanda terdakwa (T-3);
- d. Photo copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dari Surat-surat Jaminan Pelaksanaan Nomor K.UP00.SBBB.D.14.000017-0 dengan nilai Rp. 48.235.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Para Terdakwa tanggal 26 September 2014, diberi tanda Terdakwa (T-4);
- e. Print out asli dari Bank BRI Pangkep atas pembebanan Pembayaran Bunga Bank dari dana pinjaman untuk pelaksanaan pengadaan kain Linmas di Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Pangkep dari tanggal 29 Oktober 2014 sd tanggal 29 Agustus 2015, sebesar Rp. 89.659.889,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-5);

- f. Photo copy yang secara sah telah dicocokkan dengan aslinya dari kuitansi-kuitansi biaya pengiriman Jakarta - Makassar, yang dilakukan secara bertahap yaitu 5 (lima) kali pengiriman yaitu pada tanggal 26, 27, 29 Desember 2013 dan tanggal 8 dan 9 Februari 2014, dengan jumlah total biaya pengiriman sebesar Rp. 19.997.250,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-6 sd T-10);
- g. Photo copy dari kuitansi biaya pengangkutan (sewa mobil) Makassar - Pangkep untuk 5 (lima) kali pengangkutan tanggal 9 Februari 2014 dengan total biaya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-11);
- h. Photo copy yang secara sah telah dicocokkan dengan aslinya dari kuitansi biaya pensortiran kain tanggal 20 Februari 2014, sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-12);
- i. Photo copy dari Surat Jalan dan kuitansi-kuitansi harga kain Linmas Gianniversace dari PT. Multi Logandis Wisesa Jakarta, dengan jumlah total harga kain sebesar Rp. 514.595.500,- (lima ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-13);
- j. Photo copy dari Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 295/III/Tahun 2014. tentang Penetapan Standarisasi harga satuan barang dan jasa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkep Tahun

Anggaran 2014, yang menggambarkan bahwa harga satuan kain woll dipasaran adalah jauh lebih mahal, sehingga ketika Terdakwa I dan II mengikuti Lelang Pengadaan Kain Linmas di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Pangkep, menawarkan kain sebagaimana telah disepakati dalam kontrak perjanjian, yang harganya terjangkau sesuai platform anggaran yang tersedia, diberi tanda Terdakwa (T-14);

- k. Photo copy dari lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada Bab II Lembaran ke 6 huruf f poin ke-2, menerangkan bahwa keuntungan dan biaya over head yang dianggap wajar bagi penyedia barang/jasa maksimal 15% dari total anggaran tidak termasuk PPN, sehingga keuntungan yang bisa diperoleh penyedia barang (Terdakwa I dan II / CV. Sewo Jaya) adalah sebesar Rp. 144.705.000,- (Seratus empat puluh empat juga tujuh ratus lima ribu rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-15);

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan perkara pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar No. 47/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks hakim menyatakan Terdakwa Drs. Maksun Bin H. Abd. Halik terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan

Subsidiar yakni Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim menilai bahwa dakwaan Primair tidak tepat diterapkan pada Terdakwa karena tidak terbukti karena perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang karena jabatannya melakukan penyalahgunaan wewenang, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, akan tetapi perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun unsur unsur dalam Pasal 3 UU PTPK tersebut sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang dalam hal ini orang perseorangan atau termasuk korporasi. Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Drs. Maksun Bin H. Abd. Halik yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama ‘‘setiap orang’’ telah terpenuhi pada diri terdakwa.

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Yang dimaksud “dengan tujuan” dalam unsur ini, mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud “menguntungkan” adalah mendapatkan keuntungan atau kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dalam unsur pasal ini tidak dipersoalkan tentang siapa yang diuntungkan yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau kepada suatu korporasi karena unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya unsur pasal ini terpenuhi apabila keuntungan tersebut ditujukan kepada diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Dengan demikian perbuatan terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi juga terdakwa, maka terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan perbuatan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 70 Tahun 2012, yang mana meskipun Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi terdakwa tetap melanjutkan proses lelang dengan menyerahkan HPS kepada Kelompok Kerja (POKJA), sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa secara langsung ataupun tidak langsung dan secara sadar maupun tidak, baik dengan tujuan ataupun tidak, atas perbuatannya tersebut telah membuat, membantu, memberi kesempatan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini CV. Sewo Jaya dengan Direkturnya saksi Nurul Fadillah, SiKom yang

mengakibatkan negara telah dirugikan sebesar Rp. 315.497.500,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi.

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Dengan demikian bahwa terdakwa selaku PPK berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep dan Kepulauan nomor 2034 tanggal 28 Februari 2014 telah menandatangani

dokumen kontrak perjanjian antara Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep dengan CV. Sewo Jaya serta menandatangani dokumen menerima barang berupa kain linmas merek Giannversace woll 130 S sebanyak 4000 (empat ribu) lembar, yang karena dokumen-dokumen tersebut, maka pembayaran dibayarkan 100% (seratus persen), padahal kain linmas yang diterima Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep, tidak sesuai dengan isi dalam kontrak perjanjian dan terdakwa selaku PPK pada Pengadaan Kain Linmas tersebut tidak melakukan pekerjaan dalam jabatannya dengan benar sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Oleh karena terdakwa dalam HPS yang disusun dalam melakukan survey kain pakaian Linmas di Pasar Pangkep dan Pasar Makassar tidak disertai dengan bukti atau dokumen hasil survey untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka hal tersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam menetapkan HPS padahal Terdakwa seharusnya menetapkan HPS berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’ telah terpenuhi.

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Yang dimaksud ‘kerugian negara’ menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Penbendaharaan Negara menentukan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Selanjutnya dikatakan bahwa kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam rumusan delik, jadi tidak perlu timbulnya akibat dari perbuatan pidana dimaksud.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan pihak-pihak yang dimintakan pertanggungjawaban yang menyebabkan adanya potensi kerugian negara pada Kantor Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkepajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2014, tidak hanya pihak rekanan atau CV. Sewo Jaya saja, akan tetapi pihak-pihak lain yang telah ikut serta mewujudkan terjadinya kerugian negara, walaupun pihak tertentu tersebut tidaklah menerima keuntungan berupa uang atas terjadinya keuangan negara, baik secara melawan hukum maupun secara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam hal ini Terdakwa selaku PPK yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 315.497.500,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana laporan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 3 maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Maksun Bin H. Abd. Halik berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini telah sesuai dengan batas minimum dan batas maksimum pidana penjara yang diatur dalam Pasal 3 UU PTPK. Terkait Pasal 18 ayat (1) huruf b

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, dikarenakan Terdakwa tidak menikmati hasil keuntungan dari kegiatan Pengadaan Kain Linmas pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2014 yang menimbulkan kerugian negara tersebut.

Terkait Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat telah jelas adanya bentuk persekongkolan yang dilakukan antara pihak penyedia barang dan pihak pengguna jasa, sebagai bentuk korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini pihak pengguna adalah Terdakwa selaku PPK pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, saksi Nurul Fadillah, SiKOM selaku Direktur CV. Sewo Jaya dan saksi Marjusi, SE selaku pelaksana dari CV. Sewo Jaya. Yang mana perkara kedua saksi tersebut dituntut dan diadili secara terpisah. Walaupun tanpa adanya kerja sama yang direncanakan pelaku, akan tetapi HPS yang ditetapkan Terdakwa selaku PPK berperan dan menjadi penyebab serta menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Penulis hakim dalam memutuskan perkara pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 47/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks telah sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis dengan mencocoki rumusan delik pada Pasal 3 UU PTPK yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang ada serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan

pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana.

Berdasarkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa Drs. Maksun Bin H. Abd. Malik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Tidak adanya pidana tambahan berupa uang pengganti menurut Penulis kurang tepat, karena pidana tambahan berupa uang pengganti, secara pribadi penulis dapat mengakibatkan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, meskipun hasil korupsi tidak dinikmati oleh pelaku sendiri. Maka dapat disimpulkan dengan adanya keputusan uang pengganti tindak pidana korupsi, tidak menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi di Kabupaten Pangkep karena menurut penulis walaupun terdakwa Drs. Maksun Bin H. Abd. Malik tidak menikmati hasil korupsi tersebut namun korupsi tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan berjamaah. Hal ini dikarenakan tidak semua kasus tindak pidana korupsi mendapatkan pidana tambahan uang pengganti dari putusan majelis.

Selain terdakwa Drs. Maksun Bin H. Abd. Malik, dalam perkara korupsi tersebut juga terdapat terdakwa lain yang bernama H. MARJUSI, S.E. selaku

Pelaksana kegiatan dan NURUL FADILAH, S.Kom selaku Direktur CV. Sewo Jaya sebagai pemenang tender proyek tersebut, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar No. 46/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, hakim menyatakan Terdakwa H. MARJUSI, S.E dan NURUL FADILAH, S.Kom bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun denda Rp.50.000.000,- subsidair 1 bulan penjara serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.315.497.500,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) subsidair 3 bulan penjara. Menurut pendapat penulis, perbuatan Terdakwa H. MARJUSI, S.E dan NURUL FADILAH, S.Kom yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.315.497.500,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) belum memenuhi unsure keadilan, karena jumlah kerugian Negara yang terbilang besar dapat berdampak kepada kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat namun terdakwa hanya diberikan hukuman penjara selama 1 tahun. Terdakwa tersebut tidak membayar pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti melainkan terdakwa menjalani subsidair 3 bulan penjara. Menurut pendapat penulis bahwa penjatuhan pidana tambahan terhadap pelaku korupsi tidak memberikan efek jera karena adanya penjatuhan subsidair, pelaku korupsi lebih memilih menjalani subsidair selama 3 bulan penjara dari pada mengganti kerugian Negara tersebut dengan pertimbangan bahwa dalam jangka waktu 3 bulan belum tentu pelaku korupsi tersebut dapat menghasilkan kembali uang yang ia gunakan untuk pembayaran uang pengganti tersebut,

dengan adanya penjatuhan hukuman subsidair tersebut maka tujuan untuk melakukan pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum tercapai.

Selain perkara korupsi yang telah dijelaskan diatas, beberapa perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polres Pangkep yang telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Makassar yaitu :

3. Perkara Korupsi Penyelewengan Dana BOS di SD Negeri 08 Pacelang Kab. Pangkep Tahun Anggaran 2010 dan 2011 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.31.767.550,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah), perkara tersebut ditangani oleh Polres Pangkep pada tahun 2013, dalam putusan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa bernama AISYAH, S.Pd, M.Pd selaku Bendahara Dana BOS SD Negeri 08 Pacelang dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap kerugian Negara subsidair 3 bulan penjara, terdakwa AISYAH, S.Pd, M.Pd mengembalikan kerugian Negara tersebut sebesar Rp.31.767.550,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Perkara Korupsi Pengadaan Komputer Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2010 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.287.350.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), perkara tersebut ditangani oleh Polres Pangkep pada tahun 2014, dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa bernama UMAR

HANKAM selaku Direktur CV. Asjiah Resky Utama dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.Rp.287.350.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dalam perkara tersebut terdakwa UMAR HANKAM telah mengembalikan kerugian Negara serta telah membayar denda, sehingga terdakwa UMAR HANKAM hanya menjalani pidana penjara selama 1 tahun, menurut pendapat penulis bahwa tujuan dilaksanakannya peradilan tindak pidana korupsi yaitu untuk melakukan pemulihan / pengembalian kerugian keuangan Negara, tujuan tersebut telah tercapai dalam perkara ini karena terdakwa saudara UMAR HANKAM telah mengembalikan nilai kerugian Negara.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polres Pangkep dan telah mendapatkan putusan pengadilan dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, ditahun berikutnya masih ada perkara korupsi lainnya yang ditangani oleh Polres Pangkep, yaitu :

4. Perkara Korupsi Kredit Fiktif Pegawai (Briguna) pada Bank BRI Cabang Pangkep Tahun Anggaran 2016 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), perkara tersebut ditangani Polres Pangkep pada tahun 2016.
5. Perkara Korupsi Proyek Penimbunan Jalan Lingkar Kampus Politani Pangkep Tahun Anggaran 2015 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.321.249.773,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat

puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), perkara tersebut ditangani Polres Pangkep pada tahun 2017.

6. Perkara Korupsi Penyelewengan Anggaran Desa Mattiro Bone Tahun Anggaran 2016 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), perkara tersebut ditangani Polres Pangkep pada tahun 2018.

Sehingga menurut pendapat penulis, adanya penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi tidak menimbulkan efek menurunnya tindak pidana korupsi di Kabupaten Pangkep, hal tersebut dikarenakan adanya penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana korupsi ditahun 2014 dan 2015, selanjutnya di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 masih ada perkara tindak pidana korupsi lain yang ditangani oleh Polres Pangkep.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Putusan MK Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa delik formil dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang diubah menjadi delik materil tidak menjadi penghambat dan tidak mempersulit pembuktian kasus korupsi di Kabupaten Pangkep. Hal tersebut dibuktikan dengan penanganan dengan baik perkara korupsi oleh Polres Pangkep sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yaitu :
 - a. Perkara Korupsi Penyelewengan Dana BOS di SD NEgeri 08 Pacelang Tahun 2013.
 - b. Perkara Korupsi Pengadaan Komputer Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangkep Tahun 2014.
 - c. Perkara Korupsi Pengadaan Kain Linmas di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep Tahun 2015.
 - d. Perkara Korupsi Kredit Fiktif Pegawai (Briguna) pada Bank BRI Cabang Pangkep Tahun 2016.
 - e. Perkara Korupsi Kredit Fiktif Pegawai (Briguna) pada Bank BRI Cabang Pangkep Tahun 2017.

- f. Perkara Korupsi Proyek Penimbunan Jalan Lingkar Kampus Politani Pangkep Tahun 2017.
- g. Perkara korupsi berupa Pungutan Liar Dana Tunjangan Daerah Terpencil Pada Dinas Pendidikan Kab. Pangkep Tahun 2018.
- h. Perkara Korupsi Penyelewengan Anggaran Desa Mattiro Bone Tahun 2018.
- i. Perkara Korupsi Penyelewengan Anggaran Desa Sabaru Kab. Pangkep Tahun 2018.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru lebih mempermudah aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi dengan menggunakan ahli keuangan Negara dalam menentukan nilai kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

2. Penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi sama sekali tidak menimbulkan efek menurunnya tindak pidana korupsi di Kabupaten Pangkep. Hal tersebut dapat dilihat pada meningkatnya perkara korupsi dan jumlah tersangka korupsi setiap tahun di Kabupaten Pangkep..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan dalam rangka upaya pemiskinan koruptor, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat memberikan dampak luas dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat akibat terhambatnya pembangunan nasional sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa demi menciptakan efek jera terhadap para koruptor.
2. Bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak terbelah dalam menangani kasus-kasus korupsi dan senantiasa memberikan sosialisasi terhadap bahaya korupsi kepada masyarakat sehingga perilaku koruptif dapat diatasi sejak dini.
3. Perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh instansi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia.
- Alatas, Syed Hussain, 1980. *The Sociology of Corruption*, Singapore: TimesInternational.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education* . Yogyakarta: Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Lopa, Baharuddin dan Yamin, Moch. 1987. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Febriansyah, Reza Rifki, 2007, *Mengadili Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam "teropong"*, Depok, MaPPI FHUI.
- Fukuyama, Francis, 2005, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamid, Edi Sunandi dan Muhammad Suyuti (Penyunting), 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Harahap, Yahya, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT Garuda Metro Politan Press.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Bandung: Aditya Bakti.
- Marwan Mas, 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Marmosudjono, Sukarton, 1989. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Marpaung, Leden, 2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

....., Leden. 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Bandung: Mandar Maju.

Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

R.Wiyono 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ngunut : Sinar Grafika

Moeljatno. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Mubyarto, 1980. *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Agro Ekonomi.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu.

Mustafa, Abdullah dan Ruben Ahmad, 1983. *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Galia Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960 tentang *Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi* (LN 72 tahun 1960).

Peraturan Penguasa Militer No: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957

Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/013/Peperpu/013/1958, tentang *Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda* (BN No. 40 tahun 1958).

Poernomo, 1983. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

Poerwadarminta, W.J.S., 1990 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Rahardjo, M. Dawam 1998, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kajian Konseptual dan sosio-kultur , Makalah Seminar Berajuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Tantangan Masa Depan Bangsa*, Jakarta.

Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN. Nomor 8 Tahun 2004, TLN. Nomor 4358

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



BOSOWA



UNIVERSITAS BOSOWA

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568
Website: <http://www.univ45.ac.id> E-mail: pascasarjana_empatlina@yahoo.com
MAKASSAR - INDONESIA

Makassar, 30 November 2018

No. : **509/B.03/PPs/Unibod/XI /2018**

Lamp. : **Satu buah Proposal Penelitian**

Hal : **Izin Penelitian dan Pengambilan Data**

Kepada Yth.

di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal **Dua Puluh Dua Bulan November** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:

Nama : **Muh Zulfikar Aimahdaiy**
NIM : **4616101035**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Analisis Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Korupsi Di Polres Pangkep**

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.

Mahasiswa tersebut di atas dibimbing oleh:

1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.
2. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Direktur
Sub. Asisten Direktur,

Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.
NIDN 00 1501 6704

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Bertinggal





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PANGKEP

Jalan Cempaka No. 1 Pangkajene Pangkep 90611

Pangkajene, 14 Desember 2018

Nomor : SKP / 95 / XII / 2018 / Sat Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian telah melaksanakan penelitian

Kepada
Yth. DIREKTUR PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS
BOSOWA MAKASSAR
di
Makassar

1. Rujukan Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Nomor : 509 / B.03 / PPs / Unibos / XI / 2018, tanggal 30 November 2018 tentang Izin Penelitian dan Pengambilan Data.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak bahwa Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang tersebut dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ZULFIKAR ALMAHDALY
NIM : 4616101035
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Alamat : Perumahan Pesona Prima Griya, Cluster Emerald Blok C No. 27, Kel. Bangkala
Kec. Manggala, Kota Makassar

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Sat Reskrim Polres Pangkep sejak tanggal 03 Desember s/d 14 Desember 2018 dengan judul penelitian "ANALISIS YURIDIS TERHADAP UANG PENGGANTI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI DI POLRES PANGKEP".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR PANGKEP
KASAT RESKRIM



NCO ERICSON R., S.I.K.
A. JEN. KOLIBARIS POLISI NRP 87051869



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sejak tahun berapa Polres Pangkep menangani perkara Tindak Pidana Korupsi ?
2. Berapa perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Polres Pangkep sejak Tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 ?
3. Perkara Korupsi apa saja yang ditangani Polres Pangkep sejak Tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 ?
4. Apakah putusan MK Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan delik formil dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diubah menjadi delik materil berpengaruh terhadap pembuktian kasus korupsi di Polres Pangkep ?
5. Apakah setelah adanya putusan MK tersebut, jumlah kasus yang ditangani oleh Polres Pangkep menjadi menurun atau malah meningkat ?
6. Apakah tersangka kasus korupsi yang ditangani oleh Polres Pangkep pernah mengembalikan kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan korupsinya ?
7. Apakah penyidik Polres Pangkep pernah menerapkan Pasal 18 UU TPK di dalam berkas perkara sebagai upaya penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti ?
8. Berapa banyak kasus korupsi yang ditangani oleh Polres Pangkep dimana pelakunya dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti ?
9. Apakah penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi menimbulkan efek menurunnya kasus korupsi di Kabupaten Pangkep ?

REKAPITULASI JAWABAN

1. Polres Pangkep mulai membentuk Unit Kerja Tindak Pidana Korupsi sejak Tahun 2010 namun penanganan Tipidkor baru aktif pada Tahun 2012.
2. Secara keseluruhan sejak tahun 2012 sampai tahun 2018 Polres Pangkep telah menangani 9 perkara tindak pidana korupsi.
3. Kasus tindak pidana korupsi yang telah ditangani oleh Polres Pangkep, yaitu :
 - a. Penyelewengan dana BOS SDN 8 Pacelang Tahun 2013
 - b. Korupsi Pengadaan Komputer Laboratorium Bahasa Dinas Pendidikan Tahun 2014
 - c. Korupsi Pengadaan Kain Linmas Dinas Pendidikan Tahun 2015
 - d. Korupsi Kredit Fiktif Pegawai (Briguna) Bank BRI Cab. Pangkep Tahun 2016
 - e. Korupsi Kredit Fiktif Pegawai (Briguna) Bank BRI Cab. Pangkep Tahun 2017
 - f. Korupsi Proyek Penimbunan Jalan Lingkar Kampus Politani Pangkep Tahun 2017,
 - g. Korupsi berupa pungutan liat (Pungli) dana Daerah Terpencil Dinas Pendidikan Tahun 2018
 - h. Penyelewengan anggaran desa Mattiro Bone Tahun 2018
 - i. Penyelewengan anggaran desa Sabaru Tahun 2018
4. Putusan MK Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan delik formil dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diubah menjadi delik materil sangat berpengaruh terhadap pembuktian kasus korupsi di Polres Pangkep, dengan adanya putusan MK tersebut maka pembuktian tindak pidana korupsi menjadi lebih mudah
5. Setelah adanya putusan MK tersebut, maka jumlah kasus yang ditangani oleh Polres Pangkep menjadi meningkat

6. Ya, beberapa tersangka kasus korupsi yang ditangani oleh Polres Pangkep pernah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara
7. Ya, penyidik Polres Pangkep pernah menerapkan Pasal 18 UU TPK di dalam berkas perkara sebagai upaya penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti.
8. Setidaknya ada 3 kasus korupsi yang ditangani oleh Polres Pangkep dimana pelakunya dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti
9. Penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi sama sekali tidak menimbulkan efek menurunnya kasus korupsi di Kabupaten Pangkep, hal tersebut terbukti walaupun penyidik Polres Pangkep telah menerapkan Pasal 18 UU TPK di dalam Berkas Perkara, dan juga sudah ada beberapa tersangka kasus korupsi yang melakukan pengembalian keuangan negara namun setiap tahunnya perkara korupsi yang ditangani oleh Polres Pangkep makin meningkat, hal tersebut dikarenakan lebih rendahnya pidana tambahan berupa subsidair kurungan dibandingkan dengan pidana tambahan uang pengganti.

FOTO PENELITIAN

